

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DI BMT AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG**



Oleh:

SIKRA

NIM: 2020203862201045

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2025

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DI BMT AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG**



Oleh:

SIKRA

NIM: 2020203862201045

Skripsi Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2025

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DI BMT AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak)**

Program Studi

Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

SIKRA

2020203862201045

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan
Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Sikra
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201045
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.5287/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (.....)
NIP : 19710208 200112 2 002
Pembimbing Pendamping : Indrayani, S.E., M.Ak. (.....)
NIP : 19881225 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan
Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sikra

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201045

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.5287/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

Tanggal Kelulusan : 9 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) (.....)

Indrayani, S.E., M.Ak. (Sekretaris) (.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. (Anggota) (.....)



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang*” ini dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk meraih gelar S1. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan sya’faatnya di akhirat nanti.

Rasa syukur dan terimakasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai Ayahanda dan Ibu, saudara saudara saya yang saya cintai, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam Proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua atas segala doa, bimbingan dan pengorbanan yang tak mungkin sanggup untuk terbalaskan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Indrayani, S.E., M.Ak. selaku pembimbing II yang telah tulus, sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran dalam memberikan motivasi, arahan, bimbingan dan saran-saran bagi penulis sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof, Dr. Hannani M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah Pendidikan di IAIN Parepare dan memperhatikan kinerja kami dalam berkiprah di lembaga kemahasiswaan, demi Kemajuan IAIN Parepare
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr.Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M, selaku ketua prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini, atas segala pengabdian dan bimbingannya bagi Mahasiswa Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah IAIN Parepare.
4. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. dan Ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. selaku penguji
5. Dosen pada Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

8. Kepada Kepala BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, dan pengurus beserta jajarannya, yang menjadi informan peneliti atas kesediaannya untuk diwawancara dan data-data yang telah diberikan sehingga membantu selesainya skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tercinta, Bapak Hamka dan Ibu Sahida. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Tanpa beliau penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Terimakasih atas cinta, doa, kepercayaan dan dukungan tanpa henti yang beliau berikan. Beliau adalah sumber inspirasi dan semangat dalam setiap langkah hidup penulis. Pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang yang telah diberikan sepanjang hidup penulis untuk mendukung pendidikan penulis tidak akan pernah bisa terbayar dengan kata-kata. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi kebanggaan dan bukti nyata dari usaha dan doa yang beliau curahkan selama ini. Terimakasih atas segala cinta, pengorbanan yang beliau berikan, serta telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
10. Kepada Faldi Cinta, S.Sos. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat, dan sekaligus pasangan yang sangat baik dihidupan penulis. Terimakasih atas bantuan yang dilakukan sejak awal penelitian sampai akhir penelitian. Terimakasih atas doa, dukungan, dan nasehat, serta selalu mendorong penulis untuk berusaha lebih keras dan tidak pernah menyerah sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada sahabatku Andi Nurfadilah, S.Tr.Ak dan Rosdiana A.Md.AB. Terimakasih atas bantuan, doa dan dukungannya. Terimakasih telah menjadi pendengar yang setia, penyemangat yang tulus, dan senang hati saling berbagi ilmu dalam menyelesaikan penelitian.

12. Kepada semua temana-teman senasib dan seperjuangan Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan selama studi di IAIN Parepare.
13. Cewek-cewek Posko 60 yang memberikan semangat dan dukungan selama dalam penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah disisi-Nya dapat bermanfaat sebagai refrensi bacaan bagi oraang lain, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Aamin ya rabbal' alamin

Parepare, 9 Desember 2024

9 Rajab 1446 H

Penulis,



SIKRA

NIM. 2020203862201045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : SIKRA
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201045
Tempat/Tgl Lahir : Marabombang, 08 Agustus 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Keuangan Syariah dalam
Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten
Pinrang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan plagiat atas keseluruhan skripsi, kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 9 Januari 2025

9 Rajab 1446 H

Penulis,



SIKRA

NIM. 2020203862201045

ABSTRAK

Sikra. Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang (Dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan Indrayani)

Latar belakang penelitian ini didasari oleh keterbatasan pendidikan formal karyawan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kurang familiar dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Rendahnya kualitas pendidikan formal ini berdampak pada kemampuan analisis dan penerapan kebijakan akuntansi yang memerlukan tingkat pemahaman dan keterampilan tertentu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana bentuk penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder, yang diperoleh dari hasil: observasi, wawancara, dokumentasi, melalui penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri atas: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang terdiri dari, (1) Penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian, (2) Penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan, (3) Penerapan akuntansi syariah dalam pelaporan, (4) Penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian. Telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam setiap aspek operasional pengelolaan keuangannya. Akuntansi syariah telah diterapkan secara sistematis dan komprehensif, dengan fokus pada prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan, serta memastikan proses perencanaan dan pengendalian keuangan berjalan sesuai prinsip syariah. Dengan adanya audit internal yang rutin, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, dan pengelolaan yang transparan, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang mampu menjaga integritas operasional. (5) Tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya seperti keterbatasan pemahaman staf, akses ke sumber daya manusia yang kompeten, dan penanganan nasabah bermasalah, dan perlu terus diatasi melalui pelatihan, pengembangan SDM, serta pembinaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Akuntansi Syariah, Pengelolaan Keuangan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relavan	11
B. Tinjauan Teori.....	20
1. Penerapan.....	20
2. Akuntansi Syariah	23
3. Pengelolaan Keuangan.....	33

4. BMT (Baitul Maal Wattamwil).....	40
C. Tinjauan Konseptual.....	45
D. Kerangka Pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Uji Keabsahan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
B. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	124
A. Simpulan.....	124
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	132
BIODATA PENULIS	160

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	15



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	48



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Struktur Organisasi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang	133
2	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	134
3	Surat Revisi Judul Skripsi	135
4	Surat Pengantar Observasi	136
5	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	137
6	Surat Keterangan Penelitian	138
7	Surat Selesai Penelitian	139
8	Pedoman Wawancara	140
9	Transkrip Wawancara	143
10	Surat Keterangan Wawancara	154
11	Dokumentasi	158
12	Biodata Penulis	160

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep ekonomi syariah di Indonesia mulai diterapkan sejak 1991, kemudian secara bergelombang muncul pula lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan yang memprioritaskan bagi usaha kecil mikro, yaitu Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan BMT. Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, karena berbeda hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian serta SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah. Selain itu, industri perbankan syariah di Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia melalui Pemerintah dengan menerbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹

Koperasi sebagai salah satu lembaga bukan bank memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.² Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia.³ Terdapat dua Lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan

¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h 36-37.

² Satria Agus Susilo, dan Dina Fitrisia Septiarini, *Manajemen Risiko Liuiditas Di Bmt Abc Jawa Timur* (JESTT, 2015), h. 481.

³ Nur Qomariah, *Pengaruh Program Koperasi, Kemampuan Sumberdaya Manusia Dan Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bmt Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Walisongo Gempol, (2018), h. 55.

mikro syariah (*Islamic microfinance institutions*).⁴ Terdapat tiga fungsi penting dari lembaga keuangan mikro, yaitu: 1. Menyediakan berbagai jenis pelayanan keuangan. Lembaga keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi, 2. Melayani masyarakat miskin. Lembaga keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik kontekstual yang khas, dan 3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.⁵

Jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah Baitul Maal Wattamwil atau yang lebih dikenal dengan BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang merupakan lembaga keuangan mikro berazas syariah dan berbadan hukum koperasi.⁶

BMT merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan berkembang bisnis

⁴ Wijiharta, 'Pemetaan Permasalahan BMT (Baitu Mal Tamwil): Pendekatan Teori Manajemen Strategi Enviromental Scaning', *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2019), h. 80.

⁵ Budi Utami, 'Pengaruh Kinerja Lembaga Keuangan Syariah BMT As-Salam Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecar', *Bisman (Bisnis & Manajemen): The Journal Of Business and Management*, (2019), h. 82-83.

⁶ Andi Afrizalh, 'Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Serta Dampak Pada Kinerja Karyawan (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)', (*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2015), h. 82-83.

usaha kecil dan mikro dalam rangka memberi dukungan serta membela kepentingan masyarakat kalangan ekonomi menengah bawah. BMT ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang *salam* yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.⁷ Kegiatan operasional BMT berperan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi, BMT turut berperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Pada bidang sosial, BMT berperan dalam menerima dana zakat, infak, sedekah, dana sosial lainnya serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat.

Lembaga keuangan syariah yang banyak berdiri sekarang ini adalah BMT (Baitul Maal Wattamwil). Selain izin untuk mendirikan BMT lebih mudah dibandingkan dengan LKS yang lainnya. Baitul maal wattamwil menghimpun dana dari anggota dan masyarakat untuk disalurkan kepada anggota dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan terkhususnya anggota dan masyarakat pada umumnya yang merupakan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kecil dan menengah dalam hal perekonomian. BMT juga diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan.⁸ Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPRS. Meskipun BMT ini mirip dengan bank Islam, bahkan bisa

⁷ Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT* (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), h. 1.

⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

dikatakan menjadi cikal bakal bank Islam, namun BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.

Lembaga keuangan syariah dibutuhkan oleh perkembangan ekonomi sebagai pengelolaan keuangan secara transparan, ekonomi, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang harus memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam hal peningkatan mutu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Lahirnya lembaga keuangan syariah sesungguhnya dilatar belakangi oleh adanya pelanggaran riba (bunga) secara tegas dalam (Q.S. Al-Baqarah & Al-Imran, 2:27/3:130).

Salah satu prinsip syariah yaitu melarang adanya peraktek riba sesuai dengan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah: 27 & Al-Imran: 130

الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.⁹

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan tentang penolakan orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan akuntansi syariah, prinsip-prinsip dalam islam, termasuk dalam manajemen keuangan, mengutamakan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Penerapan akuntansi syariah

⁹ Kementrian agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 111.

dalam pengelolaan keuangan dapat membantu menciptakan system yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran, termasuk prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁰

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan tentang keadilan dalam bertransaksi teguh pada prinsip-prinsip keadilan. Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan memperkuat nilai-nilai keadilan tersebut dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan seperti riba, transparansi, dan kejujuran. Dengan demikian, hubungan antara penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan dan ayat tersebut adalah dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam bertransaksi, sesuai dengan ajaran Islam.

Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi, yang mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariah Islam. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan akuntansi pada transaksinya. Lembaga keuangan syariah harusnya menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan dan fatwa dari dewan pengawas syariah sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Oleh sebab itu pentingnya peran akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan di BMT karena merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa

¹⁰ Kementrian agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 111.

lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memenuhi harapan serta kepercayaan nasabah.

Akuntansi syariah memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, serta larangan investasi dalam bisnis yang tidak sesuai dengan syariah. Dengan penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan di BMT dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang jelas, baik nasabah maupun pihak terkait lainnya dapat memahami dengan lebih baik bagaimana dana mereka dikelola.

Pengamatan/observasi peneliti pada tanggal 26 Maret 2024 di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang menjadi lokasi dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa pelaksanaan penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan sudah berlangsung dengan baik, tetapi dalam hal tersebut tentunya masih ada kekurangan.

Penerapan akuntansi syariah di Baitul Maal Watamwil (BMT) seringkali menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Beberapa karyawan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang hanya memiliki pendidikan formal maksimal hingga Tingkat SMA. Kondisi ini menimbulkan beberapa masalah kritis yang dapat menghambat penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan secara efektif.

Pertama, keterbatasan pendidikan formal membuat beberapa karyawan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kurang familiar dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi, apalagi akuntansi syariah memiliki kompleksitas tambahan. Akuntansi syariah tidak hanya mengharuskan pemahaman mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan,

teatapi juga pengetahuan mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan kontrak-kontrak syariah seperti murabahah, mudarabah, dan ijarah.

Kedua rendahnya kualitas pendidikan formal juga berdampak pada kemampuan analisis dan penerapan kebijakan akuntansi yang memerlukan tingkat pemahaman dan keterampilan tertentu. Dalam akuntansi syariah, setiap transaksi harus dianalisis berdasarkan prinsip syariah yang berlaku, yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Karyawan dengan latar belakang pendidikan SMA mungkin kesulitan dalam melakukan analisis ini secara mendalam dan akurat. Selain itu, keterbatasan ini juga mempengaruhi kemampuan karyawan dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang akuntansi syariah dan regulasi terkait. Akuntansi syariah merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang, sehingga diperlukan SDM yang memiliki kemampuan belajar yang tinggi dan adaptif terhadap perubahan. Tanpa dasar pendidikan yang kuat, karyawan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang mungkin kesulitan untuk mengikuti pelatihan atau seminar yang membahas perkembangan terbaru ini.

Adapun permasalahan lainnya yang terdapat di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu kurangnya pendidikan formal juga berdampak kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Dalam pengelolaan keuangan syariah, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan seperti auditor, regulator, dan nasabah sangat penting. Karyawan yang hanya berpendidikan hingga tingkat SMA mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi kompleks secara jelas dan akurat, yang dapat menimbulkan miss komunikasi dan kesalah pahaman.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka penulis beranggapan bahwa Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya menerapkan akuntansi syariah, dan perlu penelitian lebih jauh mengingat BMT tersebut merupakan lembaga/badan usaha yang berbasis Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
5. Apa tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
3. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
4. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
5. Untuk menganalisis apa tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi nyata sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya di bidang akuntansi terkait penerapan akuntansi syariah pada pengelolaan keuangan untuk penembahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sumber acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, dan sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Parepare.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung tentang penerapan akuntansi syariah pada pengelolaan keuangan di BMT Al Birry Kabupaten Pinrang.

b. Bagi Perpustakaan IAIN Parepare

Sebagai bahan acuan dan juga rujukan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akandatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relavan

Tinjauan penelitian yang relavan atau kajian yang relavan adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relavan (mirip) dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relavan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Mulya Subastyan, Nur Fitiyah dan Indria Puspitasari L dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishad”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 101, PSAK 102, dan PSAK 105 tentang pembiayaan *murabahah* pada koperasi serba usaha BMT. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptik dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dengan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa pengungkapan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada koperasi serba usaha BMT Al-Iqtishady juga ada beberapa yang sesuai dan yang tidak sesuai PSAK 100. Kesesuaian tersebut pada bagian mulai berjalannya akad *Mudharabah*, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, pengakuan beban dan penyerahan

keuntungan.¹¹ Sedangkan ketidak sesuaiannya pada bagian pengakuan investasi, penurunan asset non kas, pengakuan keuntungan dan pembagian hasil usaha. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Galih Mulya Subastan, Nur Fitria dan Indria Puspitasari L membahas tentang penyusunan laporan keuangan pada koperasi usaha BMT Al-Iqtishad sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini membahas tentang pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hafifah, Rini Rahayu Kurniati, dan Daris Zunaida “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dan Manfaat Pada Pembiayaan Rahn Tasjily (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan rahn tasjily di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah darumafatihil ulum jawa timur sudah sesuai yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam. Metode penelitian ini digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah dan manfaat pada pembiayaan rahn tasjily di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah darumafatihil ulum secara praktik dalam PAPSII bagian VII mengenai akad qardh dalam hal pengakuan,

¹¹ Galih Mulya, Nur Fitriyah, dan Indria Puspitasari, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishady", *Jurnal Risma*, Vol.2 No.3 (September 2022).

pengukuran dan penyajian pendapatan atau pinjaman sudah sesuai, namun dalam hal pengungkapan belum selesai. Sedangkan dalam PSAK 107 mengenai ijarah dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun pinjaman sudah sesuai, namun dalam hal penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 107. Untuk sistem pelaksanaan yang dilaksanakan di KSPPS DMU sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dsn-mui nomor 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai akad rahn tasjily.¹² Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan sistem akuntansi syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Nur Hafifah, Rini Rahayu Kurniati, dan Daris Zunaida membahas tentang manfaat pada pembiayaan rahn tasjily sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini membahas tentang pengelolaan keuangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wakhdan, Galuh Aditya dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi syariah pada koperasi simpan pinjam kabupaten purworejo sudah sesuai dengan PSAK dan diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini adalah dua KSP sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK

¹² Nur Hafifah, Rini Rahayu Kurniati, dan Daris Zunaida, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dan Manfaat Pada Pembiayaan Rahn Tasjily (Studi Kasus Pasa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur)", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 2 (Agustus 2021), 334-345.

Kabupaten Purworejo.¹³ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan sistem akuntansi syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Wakhdan, Galuh Aditya objek penelitian di Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini objek penelitian di Kabupaten Pinrang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Renny Wulandari dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Watamwil di Pontianak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK pada laporan keuangan yang ada di Baitul Maal Watamwil di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Baitul Maal Watamwil belum sepenuhnya menerapkan PSAK Syariah, hal ini dikarenakan BMT belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara sumber daya manusia masih terbatas.¹⁴ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Renny Wulandari membahas tentang penyajian laporan keuangan di BMT Pontianak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini membahas tentang pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

¹³ Galuh Aditya, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomu, "Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo" (n.d): 256-266.

¹⁴ Renny Wulandari, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Watamwil Di Pontianak", *Jurnal Manajemen*, Vol.2 No.1 (2019).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Ramdhan dan Kartika Novitasari dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan Seiring Berkembangnya Akuntansi Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan adalah untuk memastikan, dengan mempertimbangkan kondisi akuntansi syariah yang ada, pengaruh adopsi akuntansi syariah terhadap nilai bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat memperjelas hubungan antara penggunaan akuntansi syariah dan nilai perusahaan dalam siklus ekonomi saat ini.¹⁵ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan sistem akuntansi syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Aditya Ramdhan, Kartika Novitasari berfokus terhadap nilai perusahaan seiring berkembangnya akuntansi syariah di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini berfokus terhadap pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti, Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	“Penerapan Standar	Galih Mulya Subastyan,	Hasil dari penelitian ini adalah	Perbedaan dari penelitian terdahulu	Persamaan dari penelitian

¹⁵ Kartika Novitasari Aditya Ramdhan, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan Seiring Berkembangnya Akuntansi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2023.

	Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishad”	Nur Fitiyah dan Indria Puspitasari L, 2022	menyatakan bahwa pengungkapan dan pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i> pada koperasi serba usaha BMT Al-Iqtishady juga ada beberapa yang sesuai dan yang tidak sesuai PSAK 100. Kesesuaian tersebut pada bagian mulai berjalannya akad <i>Mudharabah</i> , pengakuan kerugian, pengakuan piutang, pengakuan beban dan penyerahan keuntungan.	berfokus pada penyusunan laporan keuangan, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan keuangan	terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan syariah
2.	“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dan Manfaat Pada	Nur Hafifah, Rini Rahayu Kurniati, dan Daris Zunaida,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah dan manfaat pada pembiayaan rahn	Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan rahn tasjily sedangkan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian

	<p>Pembiayaan Rahn Tasjily (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur)”</p>	<p>2021</p>	<p>tasjily di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah darumafatihil ulum secara praktik dalam PAPSI bagian VII mengenai akad qardh dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian pendapatan atau pinjaman sudah sesuai, namun dalam hal pengungkapan belum selesai.</p> <p>Sedangkan dalam PSAK 107 mengenai ijarah dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun pinjaman sudah sesuai, namun dalam hal penyajian dan pengungkapan belum</p>	<p>penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan keuangan</p>	<p>sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan akuntansi syariah</p>
--	--	-------------	--	---	---

			<p>sesuai dengan PSAK 107. Untuk sistem pelaksaan yang dilaksanakan di KSPPS DMU sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dsn-mui nomor 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai akad rahn tasjily</p>		
3.	<p>“Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo”</p>	<p>Wakhdan, Galuh Aditya, 2019</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah dua KSP sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK Kabupaten Purworejo</p>	<p>Perbedaan peneltian terdahulu berfokus di objek penelitian di Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian sekarang berfokus di objek penelitian di Kabupaten Pinrang.</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan</p>

					akuntansi syariah
4.	“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Watamwil di Pontianak”	Renny Wulandari, 2019	Hasil penelitian Baitul Maal Watamwil belum sepenuhnya menerapkan PSAK Syariah, hal ini dikarenakan BMT belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara sumber daya manusia masih terbatas	Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang penyajian laporan keuangan di BMT Pontianak, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan syariah

5.	“Pengaruh Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan Seiring Berkembangnya Akuntansi Syariah di Indonesia”	Aditya Ramdhan dan Kartika Novitasari, 2023	Hasil penelitian ini dapat memperjelas hubungan antara penggunaan akuntansi syariah dan nilai perusahaan dalam siklus ekonomi saat ini	Perbedaan penelitian terdahulu berfokus terhadap nilai perusahaan seiring berkembangnya akuntansi syariah di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini berfokus terhadap pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan sistem akuntansi syariah
----	---	---	--	--	---

B. Tinjauan Teori

1. Penerapan

a. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan atau juga bisa disebut pemasangan.¹⁶ Implementasi adalah pelaksanaan penerapan.¹⁷ Jadi implementasi termasuk juga penerapan, implementasi adalah pelaksanaan sedangkan penerapan adalah suatu cara, bentuk, metode dari pelaksanaan dan proses.

Pengertian penerapan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli Pendidikan, yaitu:¹⁸

- 1) Pengertian penerapan menurut Setiawan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
- 2) Pengertian penerapan menurut JS Bahdudu dan Sultan Muhammad Zain, penerapan yaitu hal cara atau hasil. Dengan kata lain penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

b. Unsur-Unsur Penerapan

Menurut Wahab, ada 3 aspek yang harus dipahami berkaitan dengan penerapan, diantaranya:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan, suatu kebijakan public mempunyai arti penting tanda tindakan-tindakan riil yang dilakukan program, kegiatan atau

¹⁶ Abdul Hamid, "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare" *Jurnal Syariah & Hukum Diktum*, VOL. 16 No. 1 (2018).

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV Cet. I* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1148.

¹⁸ Afi Parnawi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: Defubliish CV. Budi Utama, 2020), h. 67.

proyek. Hal ini dikemukakan Grindle dalam Tachjan bahwa “penerapan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan program”. Menurut Terry dalam Tachjan program merupakan rencana komprehensif yang mencakup penggunaan sumber daya yang berbeda di masa depan dalam pola yang terintegrasi dan menetapkan urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal untuk masing-masing agar mencapai tujuan yang dinyatakan.¹⁹

- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksana, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Unsur pelaksanaan adalah kebijakan yang diterangkan sebagai berikut “pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penetapan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.”²⁰

c. Tujuan Penerapan

- 1) Untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- 2) Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan akuntansi.

¹⁹ Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 31.

²⁰ AgustinoTachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 26.

- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam perencanaan atau kebijakan yang telah di rancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan yang telah di rancang.
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah di rancang demi perbaikan atau peningkatan umum.

2. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Andri Eko Prabowo akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah dan dikelola berdasarkan syariah, dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan.²¹

Akuntansi adalah ilmu yang kerangka konseptualnya membentuk dasar dari setiap proses atau siklus.²² Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi.²³ Fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih antara beberapa alternatif. Tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodic antara biaya (usaha) dan hasil

²¹ Andri Eko Prabowo, *Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis*, (Pekanbaru: CV Bima Karya Utama, 2014), h. 2.

²² Saddam Husain, *Teori Akuntansi*, (Penerbit: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 66.

²³ Rini Purnamasari, "Kehidupan Keuangan Keluarga Muslim: Mendaras Praktik Akuntansi Rumah Tangga" *Jurnal Ekonomi. Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2022).

(prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

Akuntansi syariah ini merupakan buku mengenai penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan-ketentuan syariah mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan standar akuntansi keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesian (IAI). Akuntansi syariah (*sharia accounting*) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic accounting*).²⁴

Akuntansi syariah digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi. Dengan demikian akuntansi syariah merupakan sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan mengolah secara syariah terhadap transaksi-transaksi yang dijalankan sesuai syariah yang berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.²⁵

Pengertian sederhana dari akuntansi syariah adalah hubungan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

²⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3SI Press, Yogyakarta, 2008, h. 81.

²⁵ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019) Al-Baqarah: 282.

Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadila, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugika, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Akuntansi syariah adalah proses pencetakan dan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Dengan demikian akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat didalam Al-Quran dan Hadis.²⁷

Akuntansi keuangan didalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang brhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah agar semua transaksi dapat dicatat sesuai dengan standar yang berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah.²⁸

Kaidah-kaidah akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvesional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah

²⁷ Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2014).

²⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 116.

sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.²⁹

Akuntansi syariah memberikan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu didalam dunia ini harus berjalan dengan aturan Allah SWT dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Akuntansi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah Dimana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan persoalan harus sesuai dengan aturan Allah SWT.³⁰

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat.
- 3) Tercapainya masalah (puncak sasaran): selamat agama jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

²⁹ Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017).

³⁰ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 39.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan meleksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitasnya, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosial-ekonomi (Al-Falah) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan sebagainya sebagai bentuk ibadah.³¹

c. Prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 ada tiga nilai menjadi prinsip dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi bagi masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan suatu hasil transaksi manusia dengan sang pencipta mulai dari alam kandungan manusia telah dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahan dimuka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menuaikan amanah. Implikasi dalam bisnis serta akuntansi adalah bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban

³¹ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 39.

terhadap apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain keadilan adalah setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara interen melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan kata adil dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

فَاكْتُبُوا مَسْمًى جَلٍ إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”³²

Konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, jika nilai transaksi adalah sebesar

³² Kementerian agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.

100 juta maka akuntansi (perusahaan akan mencatat jurnal yang sama, dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam perusahaan.

Keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian yaitu pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpihak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangunan akuntansi modern menuju bangunan akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Sebagaimana dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ditemukan arti kebenaran, yaitu:

- a) Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya).
- b) Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya).
- c) Kejujuran, ketulusan hati.
- d) Selalu izin, perkenan.

e) Jalan kebutuhan.

Penjelasan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara bertanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu. Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan usaha dengan tuntutan masyarakat. Sedangkan dalam Islam ada data nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan.³³

Prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu sekumpulan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum yang wajib diambil dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam mengetahui dasar-dasar umum bagi akuntansi. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- 1) Prinsip Legimitasi Muamalat yaitu sasaran-sasaran, transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan itu sah menuju syariat.
- 2) Prinsip Entitas Spritual adalah adanya pemisahan kegiatan instansi dari pribadi yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan investasi tersebut.
- 3) Prinsip Komunitas yaitu prinsip yang keberadaannya dapat memberikan pandangan bahwa perusahaan itu akan terus menjalankan kegiatannya sampai waktu yang tidak diketahui.

³³ Lantip Susilowati, 'Tanggung Jawab, Keadilan, Dan Kebenaran Akuntansi Syariah', *Jurnal An-Nisbah*, Vol.03, No.02, April 2017, h. 303-305.

- 4) Prinsip Matching yaitu suatu cermin yang memantulkan hubungan sebab akibat antara dua sisi, dari satu sisi dan mencerminkan juga hasil atau dari hubungan tersebut dari segi lainnya.

d. Syarat Akuntansi Syariah

Akuntansi keuangan terutama yang berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kepedulian untuk mematuhi dan mencari Ridha Allah SWT di dalam urusan keuangan dan urusan lainnya.

- 1) Relevan, yaitu data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.
- 2) Jelas dan dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.
- 3) Kebenaran data dapat diuji, yaitu data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri bukti asalnya.
- 4) Netral, yaitu laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh semua pemilik.
- 5) Tepat waktu, yaitu laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- 6) Data dapat diperbandingkan, yaitu laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

- 7) Lengkap, yaitu data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap. Sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.

3. Pengelolaan Keuangan

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan pengolahan aktivitas. Pengelolaan keuangan sebagai kegiatan berkaitan dengan atasan memberikan perintah kepada bawahan untuk menjalankan tanggung jawab *administrative*.³⁴

Menurut Horne dalam bukunya Kasmir adalah segala aktivitas dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas beberapa tujuan menyeluruh. Menurut Hartati seluruh proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dengan meminimalkan biaya, selain itu dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

Raharjo Budi mengungkapkan ruang lingkup pengelolaan keuangan yakni berkaitan dengan kebijakan-kebijakan keuangan yang harus diambil untuk mendapatkan hasil laba atau keuntungan maksimum bagi pemilik Perusahaan. Athur, J. Keown., dkk dalam pengantar bukunya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan merupakan sebuah paket pengetahuan keseluruhan dan mencerminkan kekuatan serta dasar pengembangan suatu disiplin ilmu. Menurut Hartai seluruh proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan perusahaan dengan meminimalkan biaya, selain itu

³⁴ Nuriyyah Juliansyah, "Penerapan Pengelolaan Keuangan Akuntansi Sektor Publik", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1. No. 5, (2019), h. 219.

dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

b. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan dari pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki.
- 3) Mengatur arus kas (pemasukan dan pengeluaran uang).
- 4) Melakukan manajemen risiko dan mengatur risiko dengan baik.
- 5) Mengelola utang piutang.

c. Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan

Hartai mengungkapkan dalam jurnalnya bahwa untuk mengefektifkan berbagai fungsi dalam pengelolaan keuangan maka tugas administrasi yang perlu dilaksanakan. Manajemen tidak dapat menyiapkan perencanaan tanpa adanya data yang akurat. Kegiatan administrasi yang perlu dilaksanakan perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Administrasi Piutang

Piutang adalah kekayaan perusahaan yang di dalam laporan neraca diletakkan pada sisi asset atau aktiva. Administrasi piutang merupakan catatan yang penting. Catatan yang benar dan terkini sebagai informasi internal dan eksternal. Dalam kondisi eksternal piutang dapat dijadikan agunan kepada pemberi pinjaman untuk mengatasi keuangan jangka pendek.

³⁵ Sukirman, Retnoningrum, dan Asri Purwanti 'Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan Dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan)', *Jurnal ABDIMAS*, (Desember 2023). 165-169.

Manfaat bagi informasi internal adalah untuk perencanaan dan evaluasi/pengendalian.

2) Administrasi Hutang

Hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal. Pada neraca akun hutang diletakkan pada sisi passive atau liability. Pencatatan hutang perusahaan sama pentingnya dengan piutang. Laporan tentang posisi hutang akan memberi peringatan kepada pelaku usaha untuk melakukan berbagai Langkah antisipasi.

3) Administrasi Persediaan

Persediaan merupakan kekayaan perusahaan. Dalam neraca akun persediaan diletakkan pada sisi aktivita di bawah akun piutang. Persediaan memiliki peran yang strategi baik usaha yang bergerak di bidang perdagangan maupun manufaktur. Administrasi yang dilakukan secara tepat waktu sangat membantu pemilik usaha mengambil keputusan kapan harus membeli kembali atau menjaga agar tidak kehabisan persediaan.

4) Administrasi Asset Tetap

Asset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada sisi asset di bawah persediaan. Asset tetap berpotensi menjadi modal dengan catatan data tentang setiap asset yang dimiliki perusahaan tercatat dengan tertib dalam administrasi asset. Pencatatan atas asset tetap berfungsi untuk menunjukkan kapan barang tersebut dibeli kemudian digunakan untuk menentukan tingkat penyusutan dan mulai berlakunya serta waktu berakhirnya.

5) Administrasi Kas

Uang kas merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada sisi asset dan ditempatkan paling atas. Jumlah kas lainnya tidak besar dan ketersediaannya secukupnya untuk mendukung kegiatan operasional sehari-sehari. Uang tunai di dalam kas perlu dijaga jumlah maksimalnya yakni sebesar kebutuhan operasional. Pencatatan uang kas sangat berguna dalam memberikan informasi tentang berapa jumlah uang kas yang masuk dan yang keluar sehingga menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.

6) Administrasi Penggajian

Administrasi penggajian merupakan bagian dari manajemen personalia. Dalam sistem administrasi keuangan, administrasi penggajian masuk ke dalam kelompok biaya. Pencatatan tentang penggajian akan menginformasikan tentang jumlah biaya yang dibayarkan untuk upah pegawai. Administrasi penggajian juga sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Manfaat lainnya untuk menjaga keseimbangan antara perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan sehubungan dengan kinerja karyawan.

7) Administrasi Lainnya

Administrasi lainnya meliputi, administrasi surat masuk, surat keluar, pencatatan tentang berbagai kebijakan perusahaan, administrasi sewa-menyawa asset, kerjasama serta kegiatan langsung yang dilakukan oleh perusahaan.

d. Proses Pengelolaan Keuangan

Menurut Kuswadi Analisa keuangan merupakan fondasi keuangan, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun dimasa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para manajer perusahaan. Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan, sebagai berikut:³⁶

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan menentukan tujuan dari organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kuswadi kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Adisaputro, Anggarini menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang dibuat oleh perusahaan dan dinyatakan dalam bentuk moneter. Anggaran berguna sebagai alat dalam pencapaian tujuan dari perusahaan yaitu dalam rangka memperoleh laba atau keuntungan. Jenis-jenis anggaran penganggaran komprehensif adalah sebagai berikut:

- a) Anggaran produksi
- b) Anggaran penjualan
- c) Anggaran modal
- d) Anggaran laba

³⁶ Kuswadi, *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Biaya* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2005).

Secara umum perencanaan keuangan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perencanaan keuangan jangka pendek

Perencanaan keuangan pada umumnya berdimensi satu tahun lamanya. Tujuan utama seringkali untuk menjaga likuiditas perusahaan. Alat yang seringkali digunakan adalah dengan menyusun anggaran kas. Anggaran kas merupakan taksiran tentang kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu.

2. Perencanaan keuangan jangka panjang

Posisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang sangat perlu diketahui semua perusahaan. Seperti setiap melakukan Keputusan strategis tertentu (melakukan investasi modal). Perencanaan keuangan jangka panjang dengan menggunakan model-model keuangan tertentu perusahaan bisa memperkirakan posisi keuangannya apabila suatu keputusan keuangan diambil. Beberapa model yang ada didalam keuangan sering digunakan adalah model presentase penjualan. Model ini sangat berguna untuk dasar pemikiran bahwa perusahaan memerlukan dana yang makin besar kalau aktivitasnya semakin meningkat. Ukuran dalam aktivitas ini yang harus digunakan adalah penjualan. Melalui model tersebut kemudian dapat ditaksir apakah perusahaan perlu menambah dana dari luar atau tidak, bagaimana posisi keuangan dimasa yang akan datang dan sebagainya.

- 2) Pencatatan

Pencatatan adalah kegiatan mencatat setiap transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisannya secara sistematis dan kronologis. Pencatatan sendiri

digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi yang terjadi pada periode yang ditentukan dalam organisasi. Penyusunan pencatatan keuangan diawali dari tahap pengumpulan dokumen yang berpengaruh secara langsung dengan kejadian transaksi. Contohnya kuitansi, faktur, nota, dll. Langkah berikutnya menulis transaksi dalam jurnal, lalu di *posting* ke dalam buku besar. Akuntansi dapat diterjemahkan kedalam salah satu atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan mengenai transaksi-transaksi keuangan. Jenis-jenis catatan adalah jurnal, buku besar, *worksheet*. Sebelum memulai pencatatan harus memahami persamaan dasar akuntansi yaitu:

$$\text{Aset} = \text{Utang} + \text{Modal}$$

Atau

$$\text{Aktiva} = \text{Passiva}$$

3) Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah memposting ke buku besar, dan buku besar pembantu. Postingan dalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan, setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ada laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja actual dari setiap bagian organisasi, apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan.

Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengendalian adalah pengendalian awal, pengendalian berjalan, dan pengendalian umpan balik.

4. BMT (Baitul Maal Wattamwil)

a. Pengertian BMT (Baitul Maal Wattamwil)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. Baitul maal berfungsi menampung dan menyalurkan dana berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan mentasruifkan sesuai amanah. Sedangkan baitul tamwil adalah pengembangan usaha-usaha produktif investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil serta mendorong kegiatan menabung dalam menunjang ekonomi sedangkan Lubis mendefinisikan baitul maal secara harfiah yang berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata baitul maal bisa diartikan sebagai perbendaharaan umum atau negara. Baitul maal dilihat dari istilah fikih adalah satu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, namun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran lain. Sedangkan baitul tamwil berupa rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.³⁷

Jadi, Baitul Maal Wattamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha

³⁷ Laksana Candra Kusuma, "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Syamil Tugas Akhir", Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (2017), h. 30.

kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³⁸

Maka tujuan dibentuknya baitul maal dalam suatu negara, karena baitul maal mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan. Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. BMT adalah pendekatan dari bahasa usaha mandiri terpadu atau, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul maal wattamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu Baitul maal wattamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpul dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atau prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “psikologi” bila berhubungan dengan pihak bank. BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT yakni masyarakat sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang domisili dan

³⁸ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, PINBUK: Jakarta, h. 1.

identitasnya, bentuk kegiatan BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.³⁹

b. Fungsi BMT (Baitul Maal Wattamwil)

Dalam perekonomian Baitul Mal Wattamwil (BMT) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasikan, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan fokus menjadi lebih professional dan Islam sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalangan dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), sebagai *shahibul mal* dan dhuafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana dhuafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.
- 5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahiul mal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan menggunakan dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

³⁹ Madani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), h. 315.

c. Peran BMT (Baitul Maal Wattamwil)

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara transaksi yang Islami.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Karena langsung berhadapan dengan masyarakat kompleks. BMT dituntut harus pandai bersikap. Misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.⁴¹ BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik

⁴⁰ Nur Rianto Al Arif, *"Dasar-Dasar Ekonomi Islam"*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 379-380.

⁴¹ M. Nur Rianto Al Arif, *"Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktik"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 317-320.

yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. *Pertama*, menghimpung dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk disalurkan ke para mustabiq (penerima dana zakat). *Kedua*, penghimpunan dana BMT dengan mobilitasi dana mengembangkannya dalam aneka simpanan. *Ketiga*, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil.

d. Status Hukum BMT (Baitul Maal Wattamwil)

Saat ini status hukum BMT ada yang berbadan hukum, dan ada yang belum berbadan hukum. BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya. Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) BMT yang memiliki badan hukum

BMT berbadan hukum koperasi dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan badan hukum yayasan yang mengacu UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum koperasi dan yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan Pinbuk.

- 2) BMT yang belum memiliki status hukum

Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk kelompok Swadaya masyarakat atau lembaga Swadaya masyarakat.

- 3) BMT yang bada hukumnya belum diketahui

Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masi merupakan bagian dari dewan kemakmuran masjid.

e. Prinsip-prinsip BMT (Baitul Maal Wattamwil)

BMT memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri yang ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Kepaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (*kooperatif*).
- 4) Kebersamaan.
- 5) Kemandirian.
- 6) Profesionalisme.
- 7) Istiqamah; konsiste, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang” sebagai alur fikir dalam penelitian ini maka penelitian akan menjelaskan mengenai pengertian dari judul yang peneliti angkat agar tidak terjadi kesalah pahaman dan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan oleh karena itu dibawah akan di uraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

1. Penerapan

Penerapan adalah: proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan. Sedangkan menurut Sugiono, mengatakan bahwa penerapan berasal dari kata “tetap” yang berarti menggunakan atau mempraktikkan, suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi, pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sehat, secara konseptual praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami. Dalam konsep syariah teori yang baik dan sehat didapatkan melalui Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, berupa segala macam hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai perintah wahyu, akuntansi syariah merupakan jawaban dari masalah ekonomi saat ini dan bukan hanya ditujukan kepada umat muslim saja, karena karakteristik Al-Quran adalah Rahmatan Lil Alamin.

2. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan atasan memberikan perintah kepada bawahan untuk menjalankan tanggung jawab *administrative*. Sedangkan menurut Horne dalam bukunya Kasmir adalah segala aktivitas dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas beberapa tujuan menyeluruh. Secara umum pengelolaan keuangan memiliki berbagai beberapa tujuan seperti mengatur arus kas (pemasukan dan pengeluaran uang), melakukan manajemen risiko dan mengatur risiko dengan baik dan mengelola utang piutang.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.⁴²

Kerangka pemikiran ini sendiri merupakan sebuah sistem yang terkait dengan tujuan dan konsep dasar standar akuntansi yang dapat diturunkan secara konsisten dalam mendeskripsikan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi.⁴³ Bagan kerangka pikir dibawah ini menjelaskan tentang penerapan akuntansi syariah khususnya yang beroperasi di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, dengan adanya penerapan akuntansi syariah yang diberlakukan maka diharapkan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang melakukan suatu penerapan akuntansi syariah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran, dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan proses pengelolaan keuangan dimana terdiri dari perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian agar mampu menghasilkan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

⁴² Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Defublish CV. Budi Utama, 2018), h. 76.

⁴³ Andi Ayu Frihatni, *Akuntansi Keuangan Menengah* (Jawa Tengah: Defublish CV. Eureka Media Aksara, 2022), h. 12.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk menemukan suatu jawaban, untuk membuktikan suatu hal atau untuk memecahkan suatu masalah. Dalam suatu penelitian digunakan metode tertentu yang dapat membantu agar tujuan penelitian tersebut tercapai. Dalam pencapaian tujuan penelitian maka diperlukan desain penelitian yang dimulai dari tahap awal berupa rumusan masalah hingga tahap pelaporan hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dan untuk metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Peneliti yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang di teliti secara mendalam.⁴⁴ Beberapa ahli mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih luas dan kompleks, dari aspek teori Dimana peneliti adalah sebagai instrument pokok yang ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan

⁴⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2013), h. 36.

instrument kunci.⁴⁵ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami secara ilmiah tentang penerapan akuntansi syariah pada pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry terkait dengan konsep syariah dengan menggunakan alat pengumpul data penelitian secara pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dimana peneliti merupakan kunci instrument atau dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun langsung ke lapangan secara aktif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang Jl. Wolter Monginsidi No.38, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam peneliti kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran peneliti tidak meluas.⁴⁶ Fokus penelitian

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1.

⁴⁶ Alwi Andito dan John Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).

ini difokuskan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala informasi yang diolah dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.⁴⁷

Sumber data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, demikian juga dengan jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang memperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan menggunakan instrument penelitian yang telah ditetapkan, data primer ini lebih akurat karena diperoleh langsung dari sumber pertama yang merupakan subjek penelitian sehingga menjadikan data primer ini lebih terperinci. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumbernya khususnya pada dibidang pengelolaan keuangan yaitu Kepala BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, Pengawas BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, dan Bendahara BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk karena telah diolah pihak lain data sekunder ini biasanya dalam bentuk publikasi.

⁴⁷ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 124.

Sumber data skunder ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan, data dalam bentuk statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro, jasa data, perusahaan swasta atau pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan data.⁴⁸ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari lembaga yang menjadi subjek penelitian seperti data yang ada di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian yang memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik penelitian data adalah salah satu langkah inti yang di mana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data di lapangan. Metode pengumpulan data yaitu integral dari desain penelitian.⁴⁹

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.⁵⁰

1. Pengamatan dan Observasi

Menurut Supardi observasi metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti mengamati objek yang akan diteliti, kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang ada di lapangan terkait

⁴⁸ Moebar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 133.

⁴⁹ Radita Gora, *Riset Kualitatif Publik Relation* (Surabaya: CV Jakad Publishing Surabaya, 2019), h. 254.

⁵⁰ Supardi, dkk, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 88.

bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode untuk mendapatkan data primer dari informan. Wawancara dengan informan dapat juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wawancara langsung berarti peneliti bertatap muka secara langsung dengan informan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Informan pada saat itu juga memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.⁵¹

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang garis besar pertanyaannya telah disusun oleh peneliti dalam memungkinkan adanya pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala BMT dan karyawan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode oleh observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵² Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁵³ Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini

⁵¹ Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Yogyakarta: Depublish, 2020), h. 36.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h 240.

⁵³ M. Iqbal Sukamadinata, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Bandung: Ghia Indonesia, 2002), h. 7.

merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen dan gambar (foto).

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵⁴

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan atau uji kredibilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu;

- a. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangann pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 269.

berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.

- c. *Triangulasi*, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
- d. Hasil diskusi dengan teman dan membercheck, membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁵⁵

2. Uji Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat memahami hasil penelitian maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.⁵⁶

3. Uji *Dependability* (Reabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* atau disebut juga reabilitas. Suatu penelitian yang reliabel apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁵⁷

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 178.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 276.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 277.

4. Uji Confirmability

Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dilakukan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji *Confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data.⁵⁸

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu.⁵⁹

⁵⁸ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Bogor: Ghia Indonesia, 2002), h. 7.

⁵⁹ Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Gramedia, 2020), h. 106.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data ialah bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relavan disusun dan disistematiskan kedalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.


2. Teknik Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antara kategori, dan juga bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dan lain-lain. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain-lain sehingga mudah dipahami, Adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori juga hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto dan bagan.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga setelah penyajian data dalam pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih

bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang sahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan di lapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan pustaka.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT AL-Birry Kabupaten Pinrang

Perencanaan adalah kegiatan menentukan tujuan dari organisasi dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang merupakan suatu kegiatan perencanaan yang dilakukan pada pengelolaan keuangan, dimana hal tersebut dilakukan untuk merumuskan sasaran perencanaan keuangan jangka panjang dan keuangan jangka pendek, serta anggaran keuangan seperti anggaran produksi, anggaran penjualan, anggaran modal, dan anggaran laba, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah, dan perlindungan risiko-risiko yang mungkin timbul. Setiap tahap perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, harus melewati validasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti larangan praktik riba (bunga) dan spekulasi (gharar). Berikut adalah hasil wawancara bersama narasumber Bapak H Syarkawi Khalil selaku ketua pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi syariah dalam perencanaan itu dek merupakan suatu hal yang sangat penting oleh berbagai pihak dalam perusahaan khususnya dalam melakukan perencanaan dibidang pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry. Tujuan kami terapkan akuntansi syariah dalam perencanaan ini untuk memberikan informasi perencanaan keuangan yang efektif kedepannya. Adapun bentuk akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang kami terapkan yaitu meliputi: Perencanaan Penyusunan Anggaran Tahunan, Perencanaan Pengelolaan Pembiayaan dan Piutang, Perencanaan Pengelolaan Tabungan dan Dana Anggota, Perencanaan Investasi dan Diversifikasi, Perencanaan dan Pengembangan SDM Keuangan, dan Perencanaan Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan. Dengan perencanaan

yang matang dan pengelolaan yang transparan serta akuntabel, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dapat memastikan keberlanjutan operasionalnya dan memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya”⁶⁰

Penerapan akuntansi syariah dalam perencanaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu cara yang menunjukkan peran pentingnya dimana proses perencanaan dalam pengelolaan keuangannya yang selalu mengedepankan nilai-nilai islam dan prinsip-prinsip syariah. BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang melakukan perencanaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Adapun proses perencanaan ini dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan strategis untuk masa depan. Bentuk akuntansi syariah dalam perencanaan mencakup beberapa aspek utama, yaitu: penyusunan anggaran tahunan, pengelolaan pembiayaan dan piutang, pengelolaan tabungan dan dana anggota, perencanaan investasi dan diversifikasi, pengembangan SDM keuangan, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, transparan, dan akuntabel, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memastikan keberlanjutan operasionalnya dan memberikan manfaat optimal bagi anggotanya sesuai dengan prinsip syariah. Berikut Prinsip pertanggungjawaban pada perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Bapak H Syarkawi Khalil selaku Ketua pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

⁶⁰ H. Syarkawi Khalil, *Ketua*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

“Penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kami wujudkan dengan memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dilakukan secara transparan, mulai dari penyusunan anggaran tahunan hingga perencanaan investasi. Setiap rencana yang kami buat dipresentasikan dan didiskusikan dengan pengurus serta disahkan dalam rapat anggota tahunan (RAT). Dalam hal pengelolaan pembiayaan dan piutang, kami memastikan bahwa proyeksi pendapatan dan risiko tercatat secara rinci dan realistis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Kami juga menerapkan sistem pengawasan internal untuk memastikan rencana yang disusun tetap sesuai dengan prinsip syariah.”⁶¹

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diwujudkan melalui transparansi dan keterbukaan dalam seluruh proses perencanaan, termasuk penyusunan anggaran tahunan dan rencana investasi. Setiap rencana dipresentasikan dan didiskusikan bersama pengurus, kemudian disahkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk memastikan kesepakatan kolektif. Dalam pengelolaan pembiayaan dan piutang, proyeksi pendapatan dan risiko disusun secara rinci, realistis, dan terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Selain itu, sistem pengawasan internal diterapkan untuk memastikan setiap rencana tetap sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menjamin kepercayaan anggota terhadap pengelolaan keuangan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang. Hal ini juga diperkuat dalam prinsip keadilan pada perencanaan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Bapak H Syarkawi Khalil selaku Ketua pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Penerapan prinsip keadilan menjadi prinsip utama yang kami jaga. Dalam perencanaan pembiayaan, kami memastikan bahwa seluruh anggota mendapatkan akses yang setara sesuai dengan kelayakan mereka tanpa

⁶¹ H. Syarkawi Khalil, *Ketua*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

adanya diskriminasi. Misalnya, jika ada anggota yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha kecil, rencana alokasi dana kami disusun untuk mendukung sektor ini tanpa mengesampingkan kebutuhan anggota lain. Untuk dana anggota, kami merencanakan alokasi yang adil, baik dalam pembagian keuntungan melalui akad *mudharabah* maupun penggunaan dana untuk kepentingan sosial. Selain itu, semua rencana ini kami susun berdasarkan masukan dari anggota agar seluruh pihak merasa terwakili.”⁶²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diwujudkan dengan memberikan akses pembiayaan yang setara kepada seluruh anggota berdasarkan kelayakan mereka tanpa diskriminasi. Dalam perencanaan pembiayaan, alokasi dana dirancang untuk mendukung kebutuhan anggota, termasuk usaha kecil, sambil tetap memperhatikan kebutuhan anggota lainnya. Untuk dana anggota, pembagian keuntungan melalui akad *mudharabah* dilakukan secara adil, dan dana juga dialokasikan untuk kepentingan sosial. Seluruh perencanaan disusun berdasarkan masukan anggota, memastikan bahwa setiap pihak merasa terwakili dan keadilan terjaga dalam setiap keputusan. Kemudian dalam prinsip kebenaran pada perencanaan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Bapak H Syarkawi Khalil selaku Ketua pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Dalam penerapan prinsip kebenaran, kami memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan dalam menyusun perencanaan keuangan adalah data yang akurat dan dapat diverifikasi. Sebagai contoh, saat membuat anggaran tahunan, kami menggunakan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit sebagai dasar perencanaan. Tidak ada data yang kami manipulasi, dan setiap asumsi dalam perencanaan didasarkan pada analisis yang objektif. Dalam hal investasi, kami juga memastikan bahwa rencana diversifikasi hanya mencakup kegiatan yang halal dan sesuai dengan syariat

⁶² H. Syarkawi Khalil, *Ketua*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

Islam. Kami sangat berhati-hati dalam memastikan kebenaran setiap detail perencanaan agar tidak merugikan anggota atau menimbulkan ketidakpercayaan.”⁶³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip kebenaran dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan bersumber dari data yang akurat dan dapat diverifikasi. Contohnya, anggaran tahunan disusun berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit, memastikan keandalan data sebagai dasar perencanaan. Tidak ada manipulasi data, dan semua asumsi didasarkan pada analisis objektif. Dalam perencanaan investasi, hanya kegiatan yang halal dan sesuai syariat Islam yang dipertimbangkan. Ketelitian tinggi diterapkan dalam setiap detail perencanaan untuk menghindari kerugian anggota dan menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

2. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT AL-Birry Kabupaten Pinrang

Pencatatan adalah kegiatan mencatat setiap transaksi keuangan yang telah terjadi, dimana penulisannya secara sistematis dan kronologis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi yang terjadi pada periode yang ditentukan dalam organisasi. Pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dibidang pengelolaan keuangan yang dimana pencatatan ini dimulai dari menulis transaksi dalam jurnal, lalu diposting kedalam buku besar. Setiap tahap pencatatan yang dilakukan harus melewati prosedur

⁶³ H. Syarkawi Khalil, *Ketua*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

yang sudah diterapkan dan validasi untuk memastikan bahwa setiap pencatatan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, agar terhindar dari manipulasi laporan keuangan, pemalsuan dokumen, penghindaran kewajiban syariah atau kegiatan tidak syariah, pengalihan aset, dan pembayaran atau penerimaan tidak sah. Berikut adalah hasil wawancara bersama narasumber Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan itu adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan pada saat melakukan pencatatan. Tujuan diterapkan akuntansi syariah ini dalam pencatatan yaitu untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada anggota dan pihak-pihak yang terkait, dan memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas keuangan yang dilakukan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sesuai dengan hukum islam, seperti larangan riba, gharar, dan transaksi yang haram. Adapun bentuk akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kami yaitu: Pencatatan Simpanan, Pencatatan Pembiayaan, Pencatatan Investasi, Pencatatan Zakat, Infaq, dan Sedekah.”⁶⁴

Penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memainkan peran yang sangat penting. Salah satu cara yang menunjukkan peran pentingnya dimana setiap proses pencatatan yang dilakukan mengedepankan nilai-nilai islam dan prinsip-prinsip syariah. BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Adapun proses pencatatan ini dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk memastikan

⁶⁴ Ayu Wulandari, *Bendahara*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

bahwa semua transaksi keuangan bebas dari unsur riba, gharar, dan aktivitas haram lainnya. Bentuk-bentuk akuntansi syariah yang diterapkan meliputi pencatatan simpanan, pembiayaan, investasi, serta zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dengan penerapan ini, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berkomitmen untuk menjaga integritas pencatatan keuangannya dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas keuangan. Berikut prinsip pertanggungjawaban pada pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tercatat dengan lengkap dan sesuai dengan aturan syariah. Misalnya, dalam pencatatan simpanan anggota, kami mencatat setiap setoran dan penarikan secara detail termasuk sumber dan tujuannya, adapun dana yang tersalurkan dalam pencatatan sebesar 5. 928. 320. 608, 80 dan untuk jumlah dana yang keluar di bagian pembiayaan sebesar 7. 954. 925. 784, 00. Sehingga dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Untuk pembiayaan, kami mendokumentasikan akad dan detail transaksinya agar anggota dan pengurus dapat memahami dengan jelas tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu, laporan pencatatan secara berkala disampaikan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.”⁶⁵

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam pencatatan transaksi secara detail yang dimana setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota, baik itu setoran maupun penarikan simpanan, dicatat dengan sangat rinci. Ini

⁶⁵ Ayu Wulandari, *Bendahara*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

mencakup informasi tentang sumber dana dan tujuan dari transaksi tersebut. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada anggota dan tidak ada transaksi yang terlewat atau tidak tercatat dengan lengkap. Jumlah Dana yang Tersalurkan dan Dana yang Dikeluarkan: Dalam pencatatan keuangan, disebutkan bahwa dana yang tersalurkan (misalnya untuk simpanan anggota) tercatat sebesar 5.928.320.608,80, sementara dana yang keluar, yang digunakan untuk pembiayaan, tercatat sebesar 7.954.925.784,00. Angka-angka ini menunjukkan adanya pembukuan yang terstruktur dan detail, di mana seluruh transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, tercatat dengan akurat. Dengan pencatatan ini, setiap dana yang beredar dapat dipertanggungjawabkan dan jelas alur perputarannya. Dokumentasi Pembiayaan dan Akad untuk setiap pembiayaan yang diberikan kepada anggota, BMT Al-Birry memastikan bahwa akad (perjanjian) dan detail transaksi terkait pembiayaan didokumentasikan dengan baik. Ini sangat penting dalam prinsip syariah, di mana setiap pembiayaan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara BMT dan anggota. Dokumentasi yang jelas ini memungkinkan anggota dan pengurus untuk memahami tanggung jawab masing-masing pihak dalam transaksi pembiayaan tersebut.

BMT Al-Birry juga mengutamakan transparansi dengan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada seluruh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dengan cara ini, seluruh anggota dapat memantau dan menilai kinerja keuangan BMT secara terbuka, yang mendukung prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. RAT menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh anggota dan untuk memberikan kesempatan bagi anggota untuk memberikan masukan atau

klarifikasi. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa BMT Al-Birry menerapkan prinsip pertanggungjawaban yang sangat serius dalam pengelolaan keuangan. Setiap transaksi dicatat dengan rinci dan transparan, serta dilaksanakan dengan mematuhi aturan syariah. Transparansi ini diperkuat dengan adanya laporan yang disampaikan kepada anggota secara berkala melalui forum yang resmi, yaitu RAT. Hal ini memastikan bahwa BMT Al-Birry dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan keuangan yang dilakukan, dan anggota dapat mengetahui serta memahami kondisi keuangan BMT dengan baik. Hal ini juga diterapkan dalam prinsip keadilan dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Dalam pencatatan, prinsip keadilan kami terapkan dengan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam mencatat transaksi anggota. Semua anggota, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang sama dalam pencatatan simpanan, pembiayaan, maupun investasi. Sebagai contoh, jika seorang anggota menerima pembiayaan berbasis akad murabahah, semua detail transaksi, termasuk margin keuntungan, dicatat dengan transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kami juga mencatat zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan adil, baik dalam hal penerimaan maupun distribusinya, untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh pihak yang membutuhkan sesuai amanah anggota.”⁶⁶

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dilakukan dengan memastikan tidak ada diskriminasi dalam mencatat transaksi anggota. Semua anggota diperlakukan setara dalam pencatatan simpanan, pembiayaan, dan investasi. Misalnya, dalam

⁶⁶ Ayu Wulandari, *Bendahara*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

pembiayaan berbasis akad murabahah, semua detail transaksi dicatat dengan transparan, termasuk margin keuntungan, untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dicatat dengan adil, memastikan penerimaan dan distribusinya sesuai dengan amanah anggota dan dirasakan manfaatnya oleh pihak yang membutuhkan. Hal ini juga dijelaskan dalam prinsip kebenaran dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Penerapan prinsip kebenaran dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kami memastikan bahwa semua pencatatan didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pencatatan investasi, misalnya, kami mencatat semua transaksi secara akurat, termasuk nilai, sumber, dan penggunaannya, untuk memastikan tidak ada unsur gharar atau spekulasi. Setiap transaksi juga diverifikasi sebelum dicatat untuk menghindari kesalahan yang bisa merugikan anggota. Dalam pencatatan zakat, infaq, dan sedekah, kami memastikan informasi terkait jumlah, penerima, dan tujuan penyalurannya dicatat secara rinci dan sesuai fakta, sehingga tidak menimbulkan keraguan di kalangan anggota atau pihak yang terlibat.”⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penerapan prinsip kebenaran dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dilakukan dengan memastikan semua pencatatan didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap transaksi, termasuk investasi, dicatat secara rinci dan diverifikasi untuk menghindari kesalahan atau unsur gharar. Pencatatan zakat, infaq, dan sedekah juga dilakukan secara detail, mencatat jumlah, penerima, dan tujuan

⁶⁷ Ayu Wulandari, *Bendahara*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

penyalurannya dengan tepat, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian di kalangan anggota atau pihak terkait.

3. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan di BMT AL-Birry Kabupaten Pinrang

Pelaporan adalah suatu proses penyusunan dan penyampaian informasi keuangan yang terstruktur dan terperinci mengenai aktivitas keuangan suatu entitas. Pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang adalah suatu kegiatan yang mencakup beberapa aspek yaitu, pelaporan keuangan, pelaporan aktivitas, pelaporan pengawasan, pelaporan kepatuhan, dan pelaporan tahunan. Setiap tahap pelaporan yang dilakukan harus melewati prosedur yang sudah diterapkan dan validasi untuk memastikan bahwa setiap tahap pelaporan yang telah diterapkan dan dihasilkan valid, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, hal tersebut dilakukan agar terhindar dari pelaporan yang tidak akurat, manipulasi laporan keuangan, dan kecurangan transaksi. Berikut adalah hasil wawancara Bersama narasumber Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi syariah dalam pelaporan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan pada saat melakukan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Tujuan kami terapkan akuntansi syariah dalam pelaporan ini di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan operasional yang dilakukan sesuai dengan hukum islam, transparan dalam pelaporan keuangan, dan menekankan pada prinsip keseimbangan (adil) dalam distribusi keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Adapun bentuk penerapan akuntansi syariah dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu, Pelaporan Laba Rugi Berbasis Bagi Hasil, Pelaporan Perubahan Modal Berdasarkan Akad, Pelaporan Posisi Keuangan (Neraca) Berbasis Syariah, Pelaporan Arus Kas Berdasarkan Kegiatan Syariah, Pelaporan Pembiayaan

dengan Akad Syariah, dan Pelaporan Simpanan Anggota Tanpa Unsur Bunga.”⁶⁸

Penerapan akuntansi syariah dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum Islam, transparan, dan berkeadilan. Tujuannya adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh anggota dan pihak terkait, serta menjamin keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan risiko. Pelaporan ini mencakup laporan laba rugi berbasis bagi hasil, perubahan modal berdasarkan akad, posisi keuangan (neraca) berbasis syariah, arus kas dari kegiatan syariah, pembiayaan berdasarkan akad syariah, dan simpanan anggota tanpa unsur bunga. Dengan penerapan ini, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, meningkatkan transparansi, dan menjaga keadilan dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan, mendukung keberlanjutan usaha dan manfaat optimal bagi anggota. Berikut prinsip pertanggungjawaban pada pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Kami menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan dengan memastikan bahwa semua laporan yang kami buat dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pihak terkait. Setiap pelaporan, seperti laporan laba rugi berbasis bagi hasil atau neraca syariah, disusun berdasarkan data yang valid dan diverifikasi terlebih dahulu. Selain itu, laporan keuangan ini kami sajikan secara rutin dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengevaluasi dan memberikan masukan. Semua detail transaksi dan operasional yang tercantum

⁶⁸ Ayu Wulandari, *Bendahara*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

dalam laporan dijelaskan secara transparan untuk menghindari kesalahpahaman.”⁶⁹

Wawancara diatas menjelaskan bahwa di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menerapkan prinsip pertanggungjawaban setiap bentuk pelaporan keuangan di BMT Al-Birry, mulai dari laba rugi berbasis bagi hasil, perubahan modal, neraca, arus kas, pembiayaan, hingga simpanan anggota, dijalankan dengan prinsip pertanggungjawaban yang tinggi. Semua transaksi dicatat dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah, memastikan bahwa semua pihak dapat memeriksa dan mempercayai laporan keuangan yang disampaikan. Hal ini juga tidak terlepas dari prinsip keadilan dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Dalam penerapan prinsip keadilan kami terapkan dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan mencerminkan distribusi keuntungan dan risiko yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebagai contoh, dalam pelaporan laba rugi berbasis bagi hasil, kami mencatat pembagian keuntungan sesuai dengan akad yang disepakati, tanpa ada pihak yang dirugikan. Begitu pula dalam pelaporan arus kas syariah, kami memastikan bahwa semua dana yang dikelola dan digunakan tercatat secara adil, baik untuk kepentingan anggota maupun kegiatan sosial, seperti zakat dan infaq.”⁷⁰

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diwujudkan dengan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan distribusi keuntungan dan risiko yang seimbang sesuai dengan akad yang disepakati. Dalam pelaporan laba rugi berbasis

⁶⁹ Ayu Wulandari, *Bendahara*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

⁷⁰ Ayu Wulandari, *Bendahara*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

bagi hasil, pembagian keuntungan dilakukan secara transparan dan adil tanpa merugikan pihak manapun. Selain itu, pelaporan arus kas syariah disusun untuk memastikan semua dana yang dikelola dan digunakan tercatat dengan adil, baik untuk kepentingan anggota maupun kegiatan sosial seperti zakat dan infaq. Hal ini menunjukkan komitmen BMT Al-Birry terhadap transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian prinsip kebenaran dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Dalam pelaporan keuangan, kami memastikan bahwa semua informasi yang disajikan berdasarkan data yang benar dan telah diverifikasi. Misalnya, dalam pelaporan perubahan modal berdasarkan akad, kami memisahkan antara modal yang bersumber dari simpanan anggota dan investasi sesuai dengan akad syariah yang berlaku. Selain itu, setiap angka dalam laporan keuangan, seperti pada laporan posisi keuangan (neraca), adalah hasil dari penghitungan yang teliti dan sesuai dengan fakta. Kami juga memastikan bahwa laporan disusun sesuai dengan standar akuntansi syariah, sehingga anggota dan pihak terkait dapat mempercayai keakuratan dan keabsahannya.”⁷¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penerapan prinsip kebenaran dalam pelaporan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dilakukan dengan menyajikan informasi berdasarkan data yang akurat, terverifikasi, dan sesuai fakta. Dalam pelaporan perubahan modal, dilakukan pemisahan antara modal yang berasal dari simpanan anggota dan investasi sesuai dengan akad syariah. Laporan keuangan, termasuk laporan posisi keuangan (neraca), disusun dengan perhitungan yang teliti

⁷¹ Ayu Wulandari, *Bendahara*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2024.

dan transparan. Seluruh laporan mengikuti standar akuntansi syariah, memastikan keabsahan dan kepercayaan dari anggota serta pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan komitmen BMT Al-Birry terhadap akurasi dan kejujuran dalam pelaporan keuangannya.

4. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT AL-Birry Kabupaten Pinrang

Pengendalian adalah proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi, apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan. Pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang adalah suatu kegiatan yang memastikan bahwa semua operasi dan aktivitas yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Setiap tahap pengendalian yang dilakukan harus melewati prosedur yang sudah diterapkan dan validasi untuk memastikan bahwa setiap tahap pengendalian yang telah diterapkan dan dihasilkan valid, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, hal tersebut dilakukan agar terhindar dari penggelapan dana, penyimpangan dalam pembukuan, kecurangan dalam pembayaran zakat dan sedekah. Berikut adalah hasil wawancara bersama narasumber Ibu Hj. Sri Isti Widyawati selaku Pengawas pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian saya rasa merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk kami terapkan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang. Tujuan kami terapkan akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu untuk memastikan pengendalian yang dilakukan sudah sesuai dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pencegahan kecurangan dan penyimpangan, serta peningkatan kepercayaan nasabah. Adapun bentuk akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu, Pengendalian Transparansi dalam

Laporan Keuangan, Pengendalian Akad Sesuai Prinsip Syariah, Pengendalian Penyimpanan Dana Tanpa Bunga, Audit Internal dan Pengecekan Berkala, Pengelolaan Kas Berdasarkan Sumber dan Penggunaan Dana Syariah.”⁷²

Penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, serta untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan nasabah. Tujuan dari pengendalian ini adalah memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah, mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan, serta menjamin keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Bentuk penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian meliputi pengendalian transparansi dalam laporan keuangan, di mana laporan disajikan secara terbuka kepada anggota untuk memastikan kejelasan informasi. Selain itu, pengendalian akad dilakukan dengan memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan akad telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga menghindari adanya unsur gharar, riba, atau transaksi tidak halal lainnya. Dalam hal penyimpanan dana, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menjaga agar tidak ada unsur bunga dalam dana yang dikelola. Audit internal dan pengecekan berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan dan efektivitas sistem pengendalian yang ada. Terakhir, pengelolaan kas disesuaikan dengan sumber dan penggunaan dana syariah, memastikan bahwa semua dana hanya digunakan untuk kegiatan yang halal dan bermanfaat. Keseluruhan sistem pengendalian ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasional BMT, serta memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan memberikan manfaat yang optimal bagi anggota tanpa melanggar prinsip-prinsip

⁷² Hj. Sri Isti Widyawati, *Pengawas*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 29 Juli 2024.

syariah. Berikut dijelaskan dalam prinsip pertanggungjawaban pada pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Hj. Sri Isti Widyawati selaku Pengawas pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban, kami memastikan bahwa setiap langkah dalam pengendalian keuangan, termasuk laporan dan transaksi, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, setiap laporan keuangan yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pihak terkait. Hal ini kami wujudkan melalui pengendalian transparansi laporan keuangan yang memungkinkan anggota untuk memantau dengan jelas aliran dana, serta melalui audit internal yang rutin. Semua transaksi, mulai dari pembiayaan hingga simpanan anggota, dicatat dengan teliti dan diperiksa secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.”⁷³

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memastikan setiap langkah, baik laporan maupun transaksi, dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pihak terkait. Langkah-langkah utama dalam pengendalian ini mencakup transparansi laporan keuangan yang memungkinkan anggota memantau aliran dana, serta audit internal yang rutin untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu, setiap transaksi dicatat dengan teliti dan diperiksa secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. BMT Al-Birry berfokus pada integritas dan transparansi untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada anggota. Hal ini juga dijelaskan dalam prinsip keadilan dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

⁷³ Hj. Sri Isti Widyawati, *Pengawas*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 29 Juli 2024.

berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Hj. Sri Isti Widyawati selaku Pengawas pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Dalam hal penerapan prinsip keadilan kami prioritaskan, terutama dalam pengelolaan pembiayaan dan simpanan anggota. Kami memastikan bahwa setiap anggota mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Misalnya, dalam pengendalian akad pembiayaan, kami memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada anggota sesuai dengan akad yang telah disepakati, seperti akad murabahah atau mudharabah, tanpa ada yang dirugikan. Selain itu, dalam pengelolaan dana, kami berkomitmen untuk menyimpan dana anggota tanpa bunga dan memastikan bahwa alokasi dana untuk kegiatan sosial seperti zakat dan infaq juga dilakukan secara adil, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh anggota.”⁷⁴

Wawancara diatas menjelaskan bahwa penerapan prinsip keadilan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diterapkan dengan memastikan bahwa semua anggota diperlakukan secara adil dalam pengelolaan pembiayaan dan simpanan. Pembiayaan diberikan sesuai dengan akad yang telah disepakati, seperti murabahah atau mudharabah, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dana anggota disimpan tanpa bunga, dan alokasi dana untuk kegiatan sosial, seperti zakat dan infaq, dilakukan dengan adil sesuai amanah anggota. Dengan demikian, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap keputusan keuangan yang diambil. Hal ini juga dijelaskan dalam prinsip kebenaran pada pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Umami Kalsum selaku Anggota Pengawas pada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Pada prinsip kebenaran ini sendiri kami memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam pengendalian keuangan valid, dapat

⁷⁴ Hj. Sri Isti Widyawati, *Pengawas*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 29 Juli 2024.

dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Semua transaksi dicatat berdasarkan fakta yang akurat dan sesuai dengan hukum Islam, sehingga menjaga integritas dan transparansi operasional BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.”⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kebenaran di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berfokus pada validitas dan akurasi data dalam pengendalian keuangan. Setiap transaksi dicatat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hukum Islam. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga integritas lembaga serta memastikan transparansi operasional, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada anggota dan pihak terkait. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan keuangan tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada anggota dan pihak terkait, sehingga meningkatkan kepercayaan dan menjaga keberlanjutan operasional BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

5. Tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya.

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang memerlukan usaha, keterampilan, atau strategi khusus untuk diatasi atau dipecahkan. Tantangan seringkali melibatkan rintangan atau hambatan yang dapat menguji kemampuan individu atau organisasi dalam menghadapi masalah. Dalam konteks BMT tidak terlepas dari suatu kendala atau tantangan dalam tiap kinerjanya. Kendala kinerja dalam akuntansi syariah ini

⁷⁵ Umami Kalsum, *Anggota Pengawas*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 29 Juli 2024.

dihadapkan dalam dua hal yaitu pertama apakah perusahaan sudah menerapkan akuntansi syariah sesuai dengan prinsip-prinsipnya atau kedua apakah perusahaan mendapatkan kegagalan dalam menerapkan hal ini, mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah, evaluasi terhadap penerapan akuntansi syariah harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah. Tantangan ini meliputi pengelolaan keuangan yang sesuai, pengelolaan manajemen keuangan dengan cara yang efektif dan efisien, penanganan masalah nasabah dengan cara yang adil dan transparan, serta keterbatasan SDM yang memahami prinsip akuntansi syariah dengan baik. Tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Bapak H. Syarkawi Khalil, selaku Ketua BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan keuangan BMT Al-Birry menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam operasional sehari-harinya yang memerlukan pendekatan strategis dan pemikiran yang mendalam. Salah satu tantangan utama kami keterbatasan pemahaman tentang akuntansi syariah di kalangan staf dan manajemen. Akuntansi syariah memiliki aturan yang sangat spesifik dan berbeda dari akuntansi konvensional. Ini mencakup larangan riba, transaksi berbasis bagi hasil, dan penerapan transparansi dalam setiap transaksi. Tidak semua orang yang bekerja di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kami memiliki latar belakang yang cukup kuat di bidang ini, sehingga kami harus terus melakukan upaya pembinaan dan pelatihan.”⁷⁶

Selain itu, Tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya berdasarkan

⁷⁶ H. Syarkawi Khalil, *Ketua*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 29 Juli 2024.

hasil wawancara bersama narasumber Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Salah satu tantangan yang sering kami alami pada saat mengelolaa keuangan yaitu nasabah yang bermasalah, dimana penanganan nasabah yang tidak membayar angsuran memang memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Prinsip syariah melarang riba dan memerlukan adanya kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ketika nasabah gagal membayar angsuran, kita harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah. Biasanya, langkah pertama yang kami lakukan yaitu komunikasi dan penawaran solusi untuk membantu nasabah mengatasi masalah keuangan mereka. Misalnya, kita bisa menawarkan restrukturisasi utang atau penjadwalan ulang pembayaran. Jika langkah-langkah tersebut tidak membuahkan hasil, kita juga harus memastikan bahwa proses penanganan masalah ini dilakukan dengan adil dan transparan, serta menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Selama proses ini, penting untuk selalu mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa segala tindakan yang diambil tidak melanggar ketentuan syariah. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam proses pengelolaan utang. Secara keseluruhan, kami berusaha untuk menemukan solusi yang seimbang antara kepentingan institusi dan hak-hak nasabah sesuai dengan prinsip syariah”⁷⁷

Adapun Tantangan lain yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Hj. Sri Isti Widyawati, selaku Pengawas di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Salah satu keterbatasan kita dalam menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan ini yaitu SDM yang terbatas yang dimana merupakan salah satu kendala signifikan dalam penerapan akuntansi syariah. Banyak institusi, terutama yang masih berkembang, menghadapi kesulitan dalam mencari dan mempertahankan tenaga kerja yang benar-benar memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini karena akuntansi syariah memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda dari akuntansi konvensional,

⁷⁷ Ayu Wulandari, *Bendahara*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 29 Juli 2024.

seperti pengakuan pendapatan dan pengukuran aset yang harus sesuai dengan prinsip syariah”⁷⁸

Hasil wawancara dari beberapa bagian divisi keuangan dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa keterbatasan dalam menerapkan prinsip akuntansi syariah yaitu: BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menghadapi tiga tantangan utama dalam penerapan akuntansi syariah: yang pertama, Manajemen keuangan yang efektif di tengah ketidakpastian ekonomi, dengan penerapan sistem akuntansi yang ketat dan audit rutin. Kedua, Penanganan nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai prinsip syariah, melalui komunikasi, restrukturisasi utang, dan penghindaran riba. Dan yang terakhir Keterbatasan SDM yang memahami akuntansi syariah, mengingat kompleksitas dan perbedaan dengan akuntansi konvensional.

⁷⁸ Hj. Sri Isti Widyawati, *Pengawas*, Wawancara di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tanggal 29 Juli 2024.

B. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Perencanaan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

Penerapan akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berfungsi sebagai fondasi yang sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang berkelanjutan, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dalam praktiknya, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memastikan bahwa setiap keputusan dalam pengelolaan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah yang kuat, yang mencakup prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.

Pentingnya akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang adalah untuk memberikan arah dan landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan menerapkan akuntansi syariah yang baik, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dapat memastikan bahwa segala aktivitas keuangan yang dilakukan memiliki perencanaan yang matang dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para anggotanya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk penerapan akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang dilakukan secara berkesinambungan:

1. Perencanaan Penyusunan Anggaran Tahunan

Anggaran tahunan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dan tidak ada anggaran yang disalurkan ke sektor atau aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah. Penyusunan anggaran ini meliputi perkiraan pendapatan dan pengeluaran, serta

memperhitungkan kebutuhan operasional dan investasi untuk setahun ke depan. Dengan anggaran yang tepat, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang bisa mengatur keuangannya secara efisien tanpa melebihi batas anggaran yang disepakati, sehingga mencegah pemborosan dan memastikan bahwa dana dikelola secara optimal.

2. Perencanaan Pengelolaan Pembiayaan dan Piutang

Dalam perencanaan ini, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan anggota dalam pembiayaan yang diberikan, serta memastikan pembiayaan tersebut disalurkan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menghindari segala bentuk riba dengan menggunakan sistem bagi hasil atau akad-akad syariah lainnya seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah. Perencanaan piutang dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan bisa dikembalikan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian atau beban tambahan bagi anggota. Dengan pengelolaan piutang yang efektif, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dapat menjaga arus kas tetap sehat dan meminimalkan risiko gagal bayar.

3. Perencanaan Pengelolaan Tabungan dan Dana Anggota

Tabungan anggota dikelola dengan sistem bagi hasil, bukan dengan sistem bunga yang tidak sesuai syariah. Dalam perencanaan ini, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memastikan bahwa dana yang disimpan oleh anggota dikelola dengan transparan dan memberikan keuntungan yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Perencanaan pengelolaan dana anggota dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan likuiditas dan investasi yang

sesuai syariah agar dana anggota tetap aman dan berkembang sesuai prinsip syariah.

4. Perencanaan Investasi dan Diversifikasi

Investasi merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan dana BMT Al-Birry agar dapat memberikan manfaat lebih besar kepada anggota. Perencanaan investasi dilakukan dengan cermat, memilih instrumen investasi yang halal, menghindari sektor-sektor yang dilarang, seperti minuman keras, judi, atau usaha yang bertentangan dengan nilai Islam. Selain itu, diversifikasi investasi direncanakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Dengan diversifikasi, BMT Al-Birry bisa menjaga kestabilan keuangan dan mengoptimalkan hasil bagi anggota tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

5. Perencanaan dan Pengembangan SDM Keuangan

Sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan menjadi pilar penting dalam penerapan akuntansi syariah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang. Perencanaan SDM keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi syariah, memiliki integritas yang tinggi, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan-pelatihan rutin yang memperkuat pemahaman tentang keuangan syariah dan meningkatkan keterampilan teknis, sehingga proses perencanaan keuangan dan pelaksanaannya sesuai dengan standar akuntansi syariah.

6. Perencanaan Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang melakukan evaluasi berkala terhadap rencana-rencana yang telah disusun dan pelaksanaannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan atau penyimpangan yang mungkin terjadi, serta mencari cara untuk memperbaikinya agar rencana yang ada dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan perencanaan evaluasi yang baik, BMT bisa melakukan perbaikan berkelanjutan dan menjaga kualitas pengelolaan keuangannya. Perbaikan yang dilakukan secara konsisten akan membantu BMT Al-Birry menjadi lembaga yang lebih efektif dan profesional dalam memberikan layanan kepada anggotanya.

2. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

Penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sangat penting untuk menjaga prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi keuangan. Melalui penerapan akuntansi syariah, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memastikan bahwa semua aktivitas keuangan yang tercatat bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik yang dilarang dalam Islam. Penerapan ini bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pihak terkait. Berikut adalah beberapa bentuk pencatatan yang diterapkan di BMT Al-Birry dengan pendekatan akuntansi syariah.

1. Pencatatan Simpanan

BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menawarkan berbagai produk simpanan berdasarkan akad yang sesuai dengan syariah, seperti: Akad Wadi'ah (Titipan). Di mana anggota menitipkan dana kepada BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang untuk dikelola tanpa ada hak bagi hasil. Dana ini hanya dapat digunakan sesuai ketentuan yang telah disepakati, dan pencatatan dilakukan untuk memastikan bahwa dana titipan ini tidak disalah gunakan. Akad Mudharabah (Bagi Hasil) Simpanan dengan sistem bagi hasil, di mana anggota berhak mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana mereka sesuai persentase yang disepakati. Pencatatan dilakukan dengan jelas dan transparan agar setiap anggota memahami keuntungan yang diperoleh sesuai dengan modal yang ditiptkan.

2. Pencatatan Pembiayaan

Dalam pencatatan pembiayaan, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menggunakan beberapa akad pembiayaan sesuai kebutuhan anggota. Akad Murabahah (Jual Beli dengan Margin): Pada akad ini, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Pencatatan murabahah meliputi harga pokok barang, margin keuntungan, dan waktu pelunasan, sehingga anggota mengetahui kewajiban mereka secara transparan. Akad Musyarakah (Kerjasama): Anggota dan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sama-sama menyediakan modal untuk suatu usaha, dan hasil usaha akan dibagi sesuai persentase kontribusi modal. Pencatatan dilakukan secara mendetail untuk melacak pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Akad Mudharabah: Akad di mana BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memberikan pembiayaan kepada

anggota dengan skema bagi hasil. Pencatatan mudharabah dilakukan untuk memastikan keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan awal.

3. Pencatatan Investasi

Dalam hal investasi, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari sektor-sektor yang tidak halal, dan memastikan pencatatan yang rinci. Informasi mengenai modal yang diinvestasikan, perkiraan keuntungan, dan potensi risiko dicatat dengan teliti. Ketika keuntungan diperoleh, pencatatan distribusi keuntungan dilakukan dengan transparan sesuai proporsi yang disepakati antara BMT dan anggota.

4. Pencatatan Zakat, Infaq, dan Sedekah

BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dari anggota maupun masyarakat. Pencatatan ZIS dilakukan dengan mencatat sumber dana, jumlah yang diterima, serta peruntukan dana sesuai ketentuan syariah. Distribusi ZIS dicatat dengan cermat untuk memastikan dana tersebut tersalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan pihak yang membutuhkan.

3. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pelaporan di BMT AL Birry Kabupaten Pinrang

Penerapan akuntansi syariah dalam pelaporan keuangan merupakan komponen fundamental di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran serta dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Tujuan utama penerapan ini adalah memastikan bahwa semua transaksi, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, mengutamakan transparansi dalam pelaporan

keuangan, serta menciptakan keseimbangan atau keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko di antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut penjelasan rinci mengenai bentuk-bentuk pelaporan dalam akuntansi syariah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang:

1. Pelaporan Laba Rugi Berbasis Bagi Hasil

Pelaporan laba rugi di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berbasis bagi hasil sesuai dengan akad-akad syariah seperti mudharabah atau musyarakah. Pada pelaporan ini, keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari aktivitas usaha BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati antara BMT dan pihak terkait, seperti anggota atau pemodal. Laporan ini menunjukkan transparansi, karena setiap pihak tahu berapa bagian mereka dari keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam periode tertentu. Prinsip ini berbeda dengan sistem konvensional yang sering menggunakan bunga tetap, yang dilarang dalam prinsip syariah.

2. Pelaporan Perubahan Modal Berdasarkan Akad

Pelaporan perubahan modal ini mencatat perubahan nilai investasi atau modal anggota berdasarkan akad yang berlaku, seperti akad mudharabah. Setiap anggota yang menanamkan modal akan melihat perubahan modal mereka tergantung pada hasil kegiatan bisnis yang dibiayai oleh BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang. Pelaporan ini penting untuk memantau perkembangan modal anggota atau investor secara transparan dan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi modal mereka sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pelaporan Posisi Keuangan (Neraca) Berbasis Syariah

Dalam neraca berbasis syariah, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang mencatat dan mengklasifikasikan aset dan kewajiban dengan memperhatikan apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Aset seperti piutang mudharabah,

investasi halal, serta kas yang berasal dari sumber-sumber yang dibenarkan syariah akan tercantum dalam neraca. Begitu juga dengan kewajiban, yang mencerminkan tanggung jawab BMT Al-Birry kepada pihak lain sesuai dengan akad syariah. Ini membantu BMT Al-Birry dalam menjaga kejelasan dan keterbukaan posisi keuangan sesuai ketentuan syariah.

4. Pelaporan Arus Kas Berdasarkan Kegiatan Syariah

Pelaporan arus kas di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dikategorikan dalam tiga aktivitas utama operasional, investasi, dan pendanaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan operasional akan mencakup penerimaan dari pembiayaan syariah atau pendapatan dari akad syariah seperti ijarah atau murabahah, sedangkan kegiatan investasi akan mencakup alokasi dana ke dalam investasi yang halal. Ini memberikan anggota gambaran jelas mengenai aliran kas masuk dan keluar, memastikan mereka tahu bahwa setiap aliran kas berpedoman pada hukum syariah dan memberikan tanggung jawab sosial melalui dana zakat, infaq, dan sedekah.

5. Pelaporan Pembiayaan dengan Akad Syariah

Pada pelaporan ini, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menampilkan pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau nasabah berdasarkan akad syariah seperti murabahah, musyarakah, atau ijarah. Setiap pembiayaan ini dicatat dengan jelas, mencakup informasi mengenai jumlah, tenor, tujuan penggunaan, dan syarat pembayaran yang disepakati dalam akad. Pelaporan ini menjamin transparansi dan akuntabilitas kepada setiap pihak yang terlibat dalam pembiayaan tersebut dan mematuhi aturan syariah yang melarang praktik riba.

6. Pelaporan Simpanan Anggota Tanpa Unsur Bunga

Dalam laporan simpanan anggota, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menggunakan sistem bagi hasil alih-alih bunga. Pelaporan ini memberikan transparansi kepada anggota terkait besaran simpanan awal, hasil yang diperoleh melalui sistem bagi hasil, dan saldo akhir. Sistem ini bukan hanya mencerminkan nilai simpanan yang berkembang, tetapi juga menegaskan kepatuhan terhadap syariah, yang melarang bunga dalam transaksi keuangan.

4. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengendalian di BMT AL-Birry Kabupaten Pinrang

Penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian merupakan aspek yang sangat fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah seperti BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang. Hal ini tidak hanya menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah kecurangan, penyimpangan, serta membangun kepercayaan anggota. Dalam konteks BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, pengendalian berbasis akuntansi syariah dilaksanakan melalui beberapa mekanisme strategis yang berfokus pada prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Berikut ini adalah bentuk-bentuk penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang dilakukan secara berkesinambungan:

1. Pengendalian Transparansi dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan cerminan dari aktivitas keuangan yang dilakukan oleh lembaga. Di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, pengendalian transparansi dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat diakses oleh semua

pihak terkait dan memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana. Transparansi ini tidak hanya berlaku untuk laporan keuangan utama, seperti neraca dan laporan arus kas, tetapi juga mencakup laporan pembagian hasil usaha serta laporan khusus untuk dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi syariah yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan akurasi. Pengendalian ini melibatkan audit internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat secara benar dan tidak ada data yang dimanipulasi. Dengan adanya transparansi ini, anggota dapat memantau penggunaan dana mereka, sehingga kepercayaan terhadap lembaga meningkat.

2. Pengendalian Akad Sesuai Prinsip Syariah

Akad merupakan inti dari transaksi keuangan syariah. Setiap transaksi yang dilakukan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, baik yang melibatkan simpanan anggota, pembiayaan, maupun investasi, harus berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, pembiayaan dilakukan dengan akad mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli), sedangkan simpanan dilakukan tanpa bunga, menggantinya dengan sistem bagi hasil.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang mengendalikan proses penyusunan dan pelaksanaan akad. Setiap akad dicatat secara rinci, mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, besaran nisbah bagi hasil, serta mekanisme penanganan risiko. Selain itu, edukasi kepada anggota juga dilakukan sebelum akad disepakati untuk memastikan bahwa mereka memahami isi kontrak secara jelas. Pengendalian ini mencegah terjadinya gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Pengendalian Penyimpanan Dana Tanpa Bunga

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berkomitmen untuk mengelola dana anggota tanpa melibatkan unsur bunga. Dana yang disimpan oleh anggota dikelola melalui investasi halal atau pembiayaan usaha yang produktif. Pengendalian dilakukan dengan memastikan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar tercatat dengan akurat. Selain itu, distribusi keuntungan dari pengelolaan dana dilakukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Dengan pendekatan ini, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga menciptakan keadilan bagi anggota, di mana mereka mendapatkan bagian keuntungan sesuai kontribusi masing-masing.

4. Audit Internal dan Pengecekan Berkala

Audit internal menjadi salah satu elemen kunci dalam pengendalian berbasis akuntansi syariah. Di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, audit internal dilakukan secara rutin untuk memeriksa kesesuaian antara laporan keuangan dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Pengecekan ini mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari pencatatan transaksi, dokumentasi akad, hingga pengelolaan dana sosial.

Tim audit internal bertugas untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kesalahan dalam proses pencatatan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan korektif segera diambil. Selain itu, audit internal juga membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh lembaga telah sesuai dengan standar akuntansi syariah dan prinsip-prinsip Islam.

5. Pengelolaan Kas Berdasarkan Sumber dan Penggunaan Dana Syariah

Manajemen kas yang baik adalah fondasi untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga. Di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang setiap sumber dana, seperti setoran

anggota atau hasil investasi, dicatat secara terpisah berdasarkan asalnya. Demikian pula, setiap pengeluaran dana dicatat berdasarkan tujuannya, baik untuk pembiayaan, operasional, atau kegiatan sosial.

Pengelolaan kas dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, di mana tidak ada dana yang digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, dana tidak boleh digunakan untuk pembiayaan usaha yang mengandung unsur non-halal. Dengan pengendalian yang ketat, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memastikan bahwa setiap transaksi kas membawa manfaat bagi anggota dan tetap dalam kerangka syariah.

Berdasarkan uraian dari informan dia atas mengenai bentuk-bentuk pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa institusi ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek pengelolaannya, termasuk perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Perencanaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dilakukan secara cermat dan terstruktur. Setiap tahunnya, perencanaan keuangan mencakup beberapa aspek penting, seperti penyusunan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan target yang ingin dicapai oleh BMT. Selain itu, pengelolaan pembiayaan dan piutang menjadi fokus utama, dengan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada anggota dilakukan sesuai dengan akad syariah yang telah disepakati. Pengelolaan tabungan dan dana anggota juga mendapatkan perhatian khusus, dengan prinsip syariah sebagai landasan utama dalam transaksi simpanan, tanpa adanya unsur riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang juga melakukan investasi dan diversifikasi untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap mempertahankan

kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penting juga untuk dicatat bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan menjadi bagian integral dalam perencanaan. BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memastikan bahwa para pegawai yang menangani aspek keuangan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai akuntansi syariah dan praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga menjadi bagian dari proses perencanaan untuk menjamin bahwa semua aktivitas berjalan dengan baik dan dapat diadaptasi sesuai dengan perubahan situasi dan kebutuhan anggota.

Dalam aspek pencatatan, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara konsisten. Pencatatan dilakukan pada beberapa komponen penting seperti simpanan, pembiayaan, investasi, dan zakat, infaq, serta sedekah (ZIS). Semua transaksi yang dilakukan dicatat dengan sangat teliti, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, memastikan bahwa setiap transaksi dan aliran dana dicatat dengan adil dan sesuai dengan akad yang disepakati. Pencatatan simpanan anggota, misalnya, dilakukan tanpa ada unsur bunga, yang merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Begitu pula dalam pencatatan pembiayaan, di mana setiap pembiayaan yang diberikan harus mengikuti akad yang telah disepakati, seperti akad murabahah atau mudharabah, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan tanpa ada unsur riba atau spekulasi. Selain itu, BMT Al-Birry juga melakukan pencatatan terkait dengan ZIS untuk memastikan bahwa zakat, infaq, dan sedekah yang diterima dan disalurkan dilakukan dengan transparansi yang tinggi dan disalurkan kepada pihak yang berhak. Dengan pencatatan yang akurat, BMT Al-Birry tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap

prinsip syariah tetapi juga memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pihak terkait.

Pelaporan keuangan di BMT Al-Birry dilakukan dengan mengutamakan transparansi dan keadilan. Laporan yang disusun mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspeknya, mulai dari pelaporan laba rugi yang berbasis bagi hasil, hingga laporan perubahan modal yang didasarkan pada akad. Pelaporan laba rugi berbasis bagi hasil menunjukkan pembagian keuntungan yang adil antara pihak yang terlibat, sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang dibuat dalam akad. Laporan posisi keuangan (neraca) yang berbasis syariah memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat sesuai dengan hukum Islam dan tidak ada unsur yang merugikan pihak manapun. Begitu pula laporan arus kas yang hanya mencatat transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya, hanya mencatat arus kas dari kegiatan yang halal dan sah menurut Islam. Pelaporan pembiayaan juga dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan akad yang digunakan, sehingga tidak ada risiko ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap prinsip syariah. Pelaporan simpanan anggota juga dilakukan tanpa bunga, yang mencerminkan keadilan dalam pengelolaan dana anggota dan sesuai dengan tujuan BMT untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya.

Dalam aspek pengendalian keuangan, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat ketat. Pengendalian laporan keuangan dilakukan dengan memeriksa dan memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat adalah sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk pengendalian yang diterapkan adalah audit internal yang dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan pencatatan dilakukan dengan

benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain audit internal, BMT Al-Birry juga melakukan pengecekan berkala terhadap transaksi dan kondisi keuangan secara menyeluruh. Ini bertujuan untuk mendeteksi adanya potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian, yang dapat merugikan anggota atau merusak reputasi lembaga. Pengelolaan kas di BMT Al-Birry juga dilakukan dengan sangat hati-hati, berdasarkan sumber dan penggunaan dana yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dana yang diterima dari anggota atau dari sumber lain harus digunakan untuk kegiatan yang halal, dan setiap penggunaan dana harus dilaporkan dengan jelas dan transparan. Dengan pengendalian yang ketat, BMT Al-Birry dapat meminimalkan risiko kecurangan atau penyalahgunaan dana, serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan keuangan lembaga.

Secara keseluruhan, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan akuntansi syariah melalui perencanaan strategis, pencatatan yang sistematis, pelaporan yang transparan, dan pengendalian yang ketat. Hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional lembaga, tetapi juga memberikan kepercayaan dan manfaat yang optimal bagi para anggotanya, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam Islam. Pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang menerapkan akuntansi syariah secara menyeluruh erat kaitannya dengan tiga prinsip utama: pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap tahapan perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan, memastikan bahwa operasional BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berjalan sesuai syariat Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang berpegang teguh pada prinsip utama yaitu:

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita “Tanggung jawab” diartikan sebagai keseharusan untuk “menanggung” dan “Menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keseharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan dengan amana.⁷⁹

Hanniffah menjabarkan bahwa dalam aspek pertanggungjawaban meliputi:⁸⁰

- a. Pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah swt.
- b. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik selaku pemegang amanah.
- c. Meyakini bahwa tujuan hidup adalah sebagai Khalifah diatas dunia dan bertanggungjawab.
- d. Bekerja sebagai Amal ibadah sebagai dasar mencapai ibadah dunia da akhirat.

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Muddaththir (74) ayat 38 yang berbunyi:

رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Terjemahnya:

⁷⁹ Muhammad, “*Pengantar Akuntansi Syariah*” (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.11. 1

⁸⁰ Harahap, Sopyan s, *Teori Akuntansi.Edisi revisi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), h.224.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁸¹

Maksud dari ayat diatas bahwa setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan yang dilakukan seorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui melalui perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam budaya kita, umumnya tanggungjawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan.

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan.

Prinsip pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah keharusan untuk menanggung dan menjawab, dalam artian lain keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah yang implementasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam paktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang

⁸¹ Kementrian agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.576

telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan.

Dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang mencakup empat aspek utama: perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian. Prinsip ini diwujudkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan dilakukan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

- a. Perencanaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang mencakup penyusunan anggaran tahunan, perencanaan investasi, pengelolaan pembiayaan dan piutang, serta rencana pengembangan SDM di bidang keuangan. Proses perencanaan ini dipimpin oleh ketua lembaga bersama tim pengelolaan keuangan, termasuk staf yang bertugas menyusun dan memverifikasi anggaran. Perencanaan ini diajukan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk akuntabilitas kepada anggota. Ketua BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dan staf keuangan telah menjalankan tanggung jawab mereka dalam perencanaan keuangan dengan baik, terutama dalam memastikan rencana yang disusun sesuai prinsip syariah, transparan, dan akuntabel. Ketua bertugas memastikan bahwa arah strategis lembaga sejalan dengan kebutuhan anggota dan menyediakan arahan untuk mencapai tujuan jangka panjang, sementara staf keuangan berperan dalam mengelola data, menyusun proyeksi realistis, dan melakukan verifikasi atas dokumen yang mendukung rencana tersebut.

Meskipun tanggung jawab ini telah dilaksanakan, ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih untuk mencapai tanggung jawab yang

se penuhnya optimal. Di antaranya adalah keterlibatan anggota yang lebih besar pada tahap awal penyusunan rencana, peningkatan kapasitas staf keuangan dalam analisis dan proyeksi keuangan berbasis syariah, serta penggunaan teknologi untuk mendukung akurasi dan efisiensi proses perencanaan. Selain itu, pengawasan internal terhadap seluruh proses perencanaan perlu ditingkatkan untuk memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor syariah.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, perencanaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dapat lebih mencerminkan kebutuhan anggota, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan anggota, tetapi juga memastikan bahwa tujuan jangka panjang lembaga dapat tercapai secara berkelanjutan.

- b. Pencatatan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menjadi salah satu pilar penting dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah. Proses ini dilakukan oleh staf keuangan yang bertanggung jawab untuk mencatat seluruh transaksi, termasuk simpanan anggota, pembiayaan, serta zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Setiap transaksi dicatat secara rinci dan lengkap, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah, memastikan bahwa setiap setoran dan penarikan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Prinsip pertanggungjawaban dalam pencatatan keuangan diwujudkan melalui upaya mencatat setiap transaksi dengan teliti, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pihak terkait. Hal ini bertujuan

untuk memastikan keakuratan data dan mencegah terjadinya kekeliruan yang dapat merugikan lembaga maupun anggotanya.

Ketua BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memiliki tanggung jawab utama dalam memverifikasi bahwa proses pencatatan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Ketua juga bertugas mengawasi dan memastikan bahwa sistem pencatatan ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi operasional lembaga berbasis syariah. Di sisi lain, staf keuangan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pencatatan transaksi harian. Mereka harus memastikan bahwa semua data keuangan yang dimasukkan adalah akurat, rinci, dan sesuai dengan realitas transaksi. Kolaborasi antara ketua dan staf keuangan ini merupakan kunci dalam menjaga kualitas pencatatan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

Namun, meskipun pencatatan keuangan telah berjalan dengan cukup baik, terdapat beberapa potensi kekurangan yang perlu diatasi agar sistem pencatatan lebih optimal. Salah satu kekurangan yang signifikan adalah ketergantungan pada pencatatan manual. Hal ini membuat proses pencatatan rentan terhadap kesalahan manusia (human error) seperti kesalahan dalam penginputan data, pengabaian transaksi tertentu, atau penghitungan yang tidak akurat. Selain itu, tidak adanya mekanisme pengecekan data secara real-time menyebabkan potensi keterlambatan dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Keterlambatan ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang membutuhkan data keuangan terkini.

Untuk mengatasi tantangan ini, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah digitalisasi sistem pencatatan keuangan. Dengan mengadopsi teknologi berbasis sistem akuntansi digital, BMT Al-Birry dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pencatatan transaksi keuangan. Sistem ini memungkinkan pencatatan dilakukan secara real-time, sehingga mengurangi risiko kesalahan manual sekaligus mempercepat proses pelaporan. Selain itu, digitalisasi juga dapat mempermudah akses dan pengelolaan data, sehingga meminimalkan potensi kehilangan atau kerusakan dokumen. Solusi lainnya adalah memberikan pelatihan berkala kepada staf keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman staf terhadap prinsip akuntansi syariah sekaligus memperkenalkan penggunaan teknologi dalam pencatatan keuangan. Dengan pelatihan yang terencana, staf keuangan dapat lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pelatihan ini juga dapat menjadi wadah untuk menyegarkan kembali pemahaman staf mengenai prinsip-prinsip dasar syariah dalam pengelolaan keuangan.

Melalui langkah-langkah tersebut, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dapat memperkuat sistem pencatatan keuangannya, memastikan bahwa seluruh proses tetap sesuai dengan prinsip syariah, serta membangun kepercayaan anggota melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Peningkatan dalam pencatatan keuangan ini juga dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan operasional lembaga secara keseluruhan.

- c. Pelaporan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas

operasional lembaga. Laporan yang disusun meliputi laporan laba rugi berbasis bagi hasil, neraca syariah, laporan perubahan modal berdasarkan akad, serta laporan arus kas. Semua laporan ini dirancang untuk mencerminkan kondisi keuangan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang secara akurat dan sesuai dengan prinsip syariah. Pelaporan ini menjadi sarana utama untuk memberikan gambaran kepada anggota mengenai posisi keuangan lembaga dan kinerja operasionalnya selama periode tertentu.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh staf keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh laporan disusun berdasarkan data yang valid dan telah diverifikasi. Staf keuangan wajib mematuhi standar akuntansi syariah dalam setiap langkah penyusunan laporan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penyajian laporan akhir. Setelah laporan disusun, ketua BMT Al-Birry bertugas menyampaikan laporan ini kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain mempresentasikan laporan keuangan, ketua juga bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan terkait isi laporan dan menjawab setiap pertanyaan atau klarifikasi yang diajukan oleh anggota. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota memahami kondisi keuangan lembaga dan merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.

Namun, meskipun pelaporan keuangan di BMT Al-Birry telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu masalah yang sering muncul adalah bahwa laporan keuangan yang disajikan dalam RAT cenderung terlalu teknis. Bahasa dan format laporan yang menggunakan istilah akuntansi sering kali

sulit dipahami oleh sebagian anggota, terutama yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Akibatnya, anggota mungkin merasa kurang memahami kondisi keuangan lembaga, meskipun laporan tersebut disusun dengan sangat rinci dan akurat.

Selain itu, pelaporan keuangan secara berkala di luar RAT masih belum optimal. Sebagian anggota mungkin merasa bahwa transparansi dalam pelaporan dapat ditingkatkan jika laporan disampaikan lebih sering, misalnya setiap kuartal, bukan hanya sekali setahun dalam RAT. Keterbatasan akses terhadap laporan berkala ini dapat menimbulkan kesenjangan informasi di antara anggota, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan mereka terhadap lembaga.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan menyederhanakan penyajian laporan keuangan. BMT dapat menyediakan versi ringkasan laporan keuangan yang menggunakan bahasa sederhana dan format yang lebih mudah dipahami. Ringkasan ini dapat disertakan dalam RAT sebagai pelengkap laporan teknis, sehingga anggota dapat dengan cepat memahami poin-poin utama tanpa harus terjebak dalam detail teknis. Penyederhanaan ini juga dapat disampaikan melalui media komunikasi internal BMT, seperti buletin atau grup diskusi, sehingga anggota tetap mendapatkan informasi keuangan secara berkala. Langkah lainnya adalah memperkenalkan pelaporan keuangan berkala yang disampaikan setiap kuartal. Laporan berkala ini dapat dirancang dengan format yang lebih ringkas dan berfokus pada pencapaian utama selama periode tersebut. Penyampaian laporan berkala melalui media digital atau

pertemuan informal dapat membantu anggota merasa lebih terhubung dengan perkembangan lembaga dan memberikan kesempatan untuk memberikan masukan secara lebih aktif.

- d. Pengendalian keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional lembaga. Proses pengendalian ini mencakup beberapa langkah utama, seperti pelaksanaan audit internal secara rutin, pengecekan berkala terhadap semua transaksi keuangan, dan penerapan sistem transparansi dalam pelaporan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan lembaga berjalan sesuai dengan prinsip syariah, memenuhi standar akuntansi yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.

Ketua BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin dan mengawasi seluruh proses pengendalian keuangan. Ketua bertugas memastikan bahwa audit internal dilakukan secara efektif, dengan prosedur yang memadai untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, ketua juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selama proses pengendalian keuangan sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada anggota.

Staf keuangan memainkan peran yang tidak kalah penting dalam mendukung pengendalian keuangan. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan data transaksi secara akurat dan tepat waktu, yang menjadi dasar untuk pelaksanaan audit internal dan pengecekan berkala. Selain itu, staf

keuangan juga berperan dalam mendokumentasikan setiap hasil pengecekan dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi aktual lembaga. Keterlibatan staf keuangan dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang digunakan dalam pengendalian keuangan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, meskipun proses pengendalian keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa potensi kekurangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah bahwa audit internal yang dilakukan secara mandiri oleh tim internal BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang rentan terhadap konflik kepentingan. Tanpa mekanisme pengawasan eksternal, objektivitas hasil audit bisa dipertanyakan, yang dapat memengaruhi kepercayaan anggota terhadap keandalan pengendalian keuangan. Selain itu, sistem pengecekan transaksi yang masih bersifat manual atau tidak berbasis teknologi dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi kesalahan atau penyimpangan. Hal ini dapat berpotensi meningkatkan risiko operasional yang seharusnya dapat dicegah dengan sistem yang lebih efisien.

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian keuangan, beberapa solusi dapat diterapkan. Salah satu langkah penting adalah melibatkan auditor eksternal secara berkala. Kehadiran auditor eksternal dapat memberikan perspektif yang objektif dan independen dalam mengevaluasi kondisi keuangan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan anggota terhadap proses audit. Auditor eksternal

juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan standar terbaik yang diterapkan di lembaga keuangan syariah lainnya.

Secara keseluruhan, tanggung jawab dalam pengendalian keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah dijalankan dengan baik oleh ketua BMT Al-Birry dan staf keuangan. Namun, ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal memastikan objektivitas audit dan meningkatkan efisiensi sistem pengecekan transaksi. Dengan melibatkan auditor eksternal dan komite pengawasan anggota, BMT Al-Birry dapat memperkuat pengendalian keuangannya, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip syariah serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki beberapa pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian

yang sama dari kekayaan bersama. BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan dan kesetaraan dalam seluruh prosesnya. Ketua dan staf pengelola keuangan berkomitmen memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil didasarkan pada pencermatan yang cermat terhadap kebutuhan anggota dan lembaga. Prinsip keadilan dapat tercermin dalam pelayanan yang diberikan, alokasi dana yang transparan, serta penerapan akad yang sesuai dengan syariah tanpa memihak atau merugikan pihak mana pun.

Berdasarkan pada penerapan prinsip keadilan tersebut, sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl (16) ayat 90 yang berbunyi:

يَعِظُكُمُ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَىٰ الْقُرْبَ ذِي وَإِيتَايَ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ ٩٠.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁸²

Ayat di atas ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya agar diamalkan sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan kepada-Nya. Allah terus memerintahkan hamba-Nya untuk berlaku adil baik dalam bersikap, ucapan, maupun tindakan. Allah juga selalu menganjurkan berbuat ihsan untuk meningkatkan kualitas amalan dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia

⁸² Kementrian agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.277.

berbuat kebajikan, dan menghindari kejahatan serta permusuhan. Nilai-nilai ini dapat diterapkan secara mendalam dalam tugas-tugas staf pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang meliputi perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian.

Dalam penerapan prinsip keadilan merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan syariah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap aktivitas keuangan, mulai dari perencanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pengendalian. Dalam operasional sehari-hari, BMT Al-Birry berusaha untuk memastikan bahwa semua anggota mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa diskriminasi, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasari prinsip keadilan. Penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang merupakan inti dari praktik keuangan syariah. Prinsip ini berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Ketua dan staf keuangan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan pembiayaan hingga distribusi dana sosial, mencerminkan keadilan bagi seluruh anggota.

- a. Pada tahap perencanaan pembiayaan, ketua BMT Al-Birry telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan akses setara kepada semua anggota. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk mengajukan pembiayaan, dengan keputusan yang didasarkan pada analisis objektif atas kebutuhan dan kemampuan mereka. Sebagai contoh, jika seorang anggota mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha kecil, BMT Al-Birry memastikan

bahwa dana dialokasikan untuk mendukung sektor ini. Namun, langkah ini dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan anggota lain yang mungkin memerlukan pembiayaan untuk tujuan berbeda. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk menciptakan keseimbangan dalam alokasi dana. Dengan demikian, anggota merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial mereka. Proses perencanaan juga mencakup penyusunan alokasi dana sosial, seperti program zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dana ini dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh anggota. Untuk memastikan keadilan dalam alokasi dana ini, ketua BMT Al-Birry melibatkan masukan dari anggota dalam menyusun rencana keuangan. Dengan mendengarkan kebutuhan dan harapan anggota, keputusan yang diambil menjadi lebih inklusif dan mencerminkan keadilan. Misalnya, anggota dapat memberikan masukan tentang prioritas penerima manfaat ZIS, seperti kelompok dhuafa atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan tambahan.

- b. Dalam pencatatan keuangan, prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara transparan dan tanpa diskriminasi. Setiap anggota, tanpa memandang latar belakang atau status, memiliki hak yang sama dalam pencatatan simpanan, pembiayaan, maupun investasi. Sebagai contoh, jika seorang anggota menerima pembiayaan berbasis akad murabahah, seluruh detail transaksi, termasuk margin keuntungan, dicatat dengan transparan dan sesuai dengan kesepakatan. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal yang

sama berlaku untuk pengelolaan dana ZIS. Semua penerimaan dan distribusi dana sosial dicatat secara akurat untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang berhak, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh anggota.

- c. Dalam pelaporan keuangan di BMT Al-Birry juga mencerminkan upaya menjaga prinsip keadilan. Laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan distribusi keuntungan dan risiko yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pelaporan laba rugi berbasis akad mudharabah, misalnya, pembagian keuntungan dicatat sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Demikian pula, dalam pelaporan arus kas syariah, staf yang bertanggungjawab dalam pelaporan ini memastikan bahwa semua dana yang dikelola tercatat secara adil, baik dana yang digunakan untuk kepentingan anggota maupun untuk kegiatan sosial seperti zakat dan infaq. Transparansi dalam pelaporan ini membantu menciptakan kepercayaan di antara anggota dan menunjukkan komitmen lembaga terhadap prinsip keadilan.
- d. Dalam pengendalian keuangan, secara keseluruhan, staf keuangan BMT Al-Birry telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan ini. Beberapa langkah mencerminkan penerapan prinsip keadilan, seperti memastikan semua anggota mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, menyediakan pembiayaan sesuai akad syariah seperti *murabahah* atau *mudharabah*, dan mengelola dana anggota tanpa riba. Dalam konteks dana sosial, alokasi zakat, infaq, dan sedekah juga dilakukan berdasarkan amanah yang diberikan oleh anggota, sehingga dana tersalurkan

dengan tepat dan bermanfaat bagi penerima yang berhak. Namun, masih ada ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam beberapa aspek penting. Pertama, edukasi anggota perlu ditingkatkan agar mereka memahami detail akad dan kebijakan keuangan yang diterapkan, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan. Kedua, pemerataan akses pembiayaan harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua anggota, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan keuangan. Ketiga, transparansi laporan keuangan dan distribusi dana sosial perlu diperkuat agar anggota dapat melihat dengan jelas bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara adil dan sesuai amanah. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa prinsip keadilan tidak hanya dirasakan, tetapi juga terlihat jelas oleh semua pihak yang terlibat.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan.⁸³

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran.

Akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Prinsip kebenaran dalam akuntansi

⁸³ Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta:Salemba Empat, 2022), h. 11.

syariah mengharuskan semua catatan dan laporan keuangan mencerminkan fakta dan kejadian sebenarnya di lapangan tanpa manipulasi atau menyembunyian informasi. Di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, prinsip ini menjadi landasan utama bagi ketua dan staf keuangan dalam mengelola keuangan agar semua transaksi, pencatatan, dan pelaporan sesuai dengan realitas yang terjadi serta tetap mematuhi ketentuan syariah.

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, adil dan benar berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi tersebut.

Berdasarkan pada penerapan prinsip kebenaran tersebut, sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Amfal (8) ayat 27 yang berbunyi:

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا﴾⁸⁴

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad dan juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁸⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus bersikap jujur dan tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin harus amanah dalam

⁸⁴ Kementrian agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 180.

menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan atau diberikan kepadanya serta bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya dan juga terhadap apa saja yang dilakukan selama masa kepemimpinannya. Berdasarkan ayat diatas menjelaskan tentang keharusan seseorang yang amanah, dalam konteks pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, nilai-nilai ini tercermin dalam penerapan prinsip kebenaran yang dilakukan oleh ketua dan staf keuangan. Prinsip kebenaran ini diwujudkan melalui komitmen untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan setiap transaksi keuangan berdasarkan data yang valid, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, penerapan prinsip kebenaran terlihat dalam beberapa aspek berikut:

- a. Dalam perencanaan keuangan, penerapan prinsip kebenaran telah berjalan dengan baik, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ketua BMT Al-Birry. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan, seperti penggunaan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit sebagai dasar perencanaan, memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan dapat diverifikasi, serta melakukan analisis objektif terhadap setiap asumsi dalam perencanaan.

Dalam menyusun perencanaan, ketua mendorong analisis yang objektif terhadap setiap data dan asumsi yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyeksi pendapatan, alokasi anggaran, atau rencana investasi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu, ketua juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam diversifikasi investasi, hanya mencakup kegiatan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak ada unsur yang merugikan anggota atau mencederai amanah yang diberikan. Ketua juga menekankan pentingnya transparansi dalam komunikasi. Informasi

terkait perencanaan keuangan disampaikan dengan jelas kepada anggota, auditor, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dasar dan tujuan dari setiap rencana. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan anggota tetapi juga memperkuat integritas lembaga dalam pengelolaan keuangan.

Sebagai pemimpin, ketua memberikan keteladanan dalam menerapkan prinsip kebenaran. Setiap keputusan dan tindakannya menunjukkan komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Selain itu, ketua mengawasi dan mengevaluasi setiap langkah perencanaan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan tidak menyimpang dari prinsip kebenaran. Dengan langkah-langkah ini, ketua memastikan bahwa perencanaan keuangan di BMT Al-Birry tidak hanya profesional tetapi juga berlandaskan nilai-nilai syariah, sehingga dapat menjaga kepercayaan anggota dan mendukung keberlanjutan lembaga. Prinsip kebenaran menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.

- b. Dalam aspek pencatatan keuangan, staf yang bertanggung jawab di BMT Al-Birry telah menunjukkan penerapan prinsip kebenaran dalam pencatatan keuangan dengan memastikan bahwa semua transaksi dicatat berdasarkan data yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pencatatan investasi, setiap transaksi, termasuk nilai, sumber, dan penggunaannya, dicatat secara akurat dan diverifikasi terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan atau potensi gharar. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen pendukung, analisis kesesuaian transaksi dengan syariat, dan konfirmasi detail oleh pihak terkait sebelum

pencatatan dilakukan. Selain itu, dalam pencatatan zakat, infaq, dan sedekah, staf memastikan bahwa setiap informasi terkait jumlah dana yang diterima, penerima manfaat, dan tujuan penyaluran dicatat secara rinci. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti transaksi, mencocokkan data penerima dengan kriteria yang telah ditentukan, dan menyusun laporan yang mencerminkan penyaluran dana secara transparan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi keraguan di kalangan anggota atau pihak terkait.

Penerapan prinsip kebenaran dalam pencatatan ini tidak hanya mendukung kepercayaan anggota di BMT Al-Birry, tetapi juga menunjukkan komitmen lembaga dalam menjalankan kegiatan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan pendekatan yang sistematis dan transparan, staf berhasil memastikan bahwa setiap pencatatan mencerminkan kondisi sebenarnya dan memenuhi prinsip kebenaran dalam pengelolaan keuangan.

- c. Dalam aspek pelaporan keuangan, staf yang bertanggung jawab di BMT Al-Birry telah melaksanakan penerapan prinsip kebenaran, menunjukkan upaya serius dalam menjaga keakuratan dan validitas laporan keuangan. Langkah-langkah seperti pemisahan modal dari simpanan anggota dan investasi sesuai akad syariah, serta penghitungan angka dalam laporan keuangan berdasarkan fakta yang diverifikasi, mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Selain itu, penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh anggota dan pihak terkait.

Dalam praktiknya, proses penerapan prinsip ini melibatkan pengumpulan data dari semua transaksi, verifikasi terhadap dokumen pendukung seperti akad dan

bukti transaksi, serta pengelompokan transaksi berdasarkan sumber dan tujuan penggunaan dana. Pelaporan dilakukan secara terperinci menggunakan sistem akuntansi berbasis syariah untuk meminimalkan kesalahan. Laporan yang telah disusun kemudian diaudit, baik oleh auditor internal maupun eksternal, untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar syariah. Meskipun sudah berjalan dengan baik, masih terdapat potensi tantangan, seperti risiko kesalahan manual dalam proses verifikasi dan pencatatan jika sistem tidak terintegrasi atau pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Untuk mengatasi hal ini, Ketua BMT Al-Birry perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi akuntansi syariah, pelatihan rutin bagi staf untuk meningkatkan pemahaman mereka, serta audit berkala untuk memperkuat pengawasan.

- d. Dalam aspek pengendalian keuangan, staf yang bertugas dalam hal ini sudah menerapkan prinsip kebenaran dengan baik sebagaimana staf keuangan BMT Al-Birry yang mengelola ini telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap validitas, tanggung jawab, dan transparansi data keuangan. Staf BMT Al-Birry telah berupaya menerapkan prinsip kebenaran dalam pengendalian keuangan melalui berbagai langkah, seperti memastikan validitas data, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan transparansi operasional. Proses ini mencakup pencatatan transaksi berdasarkan fakta yang akurat, penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK Syariah, dan pengelolaan dana yang bebas dari bunga serta sesuai dengan hukum Islam. Audit internal rutin juga dilakukan untuk memverifikasi keakuratan laporan dan menjaga integritas data.

Namun, meskipun staf yang bertugas dalam hal ini sudah menerapkan prinsip kebenaran tetapi dalam sebagian besar aspek pengelolaan keuangan, terdapat

beberapa tantangan yang menunjukkan bahwa penerapan ini belum sepenuhnya sempurna. Dimana kita bisa lihat risiko kesalahan manual dalam pencatatan, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah secara mendalam, dan pengawasan yang belum optimal menjadi kendala yang perlu ditangani.

Untuk mencapai penerapan yang lebih ideal, BMT Al-Birry perlu meningkatkan efisiensi sistem melalui digitalisasi, memberikan pelatihan rutin kepada staf, dan memperkuat mekanisme audit serta pengawasan. Dengan langkah ini, prinsip kebenaran dapat diterapkan secara konsisten dan menyeluruh dalam pengendalian keuangan lembaga.

5. Tantangan yang Dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam Penerapan Akuntansi Syariah Terkait Dengan Pengelolaan Keuangannya

Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah, seperti BMT Al-Birry di Kabupaten Pinrang. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tentunya dalam hal ini tidak hanya dituntut untuk mematuhi aturan keuangan konvensional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh operasionalnya, terutama dalam pengelolaan keuangan, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, dalam praktiknya, penerapan akuntansi syariah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas operasionalnya.

Pengaruh lainnya yang menjadi kendala kinerja di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan operasional sehari-harinya, terutama dalam

hal manajemen keuangan. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diharuskan mengelola dana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan syariah. Namun, tantangan ini semakin kompleks dalam lingkungan ekonomi yang dinamis dan seringkali tidak menentu, yang mempengaruhi stabilitas keuangan dan operasional mereka.

Berikut tantangan dalam penerapan akuntansi syariah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu:

1. Keterbatasan Pemahaman tentang Akuntansi Syariah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah adalah keterbatasan pemahaman staf dan manajemen tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki perbedaan mendasar dengan akuntansi konvensional, terutama dalam hal pencatatan transaksi yang tidak melibatkan unsur riba (bunga) dan penerapan sistem bagi hasil. Banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, masih mengalami kesulitan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip ini secara menyeluruh, terutama jika sumber daya manusia yang tersedia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang mendalam tentang ekonomi syariah atau akuntansi syariah.

Di Kabupaten Pinrang, di mana BMT Al-Birry beroperasi, ketersediaan tenaga profesional yang memahami akuntansi syariah mungkin masih terbatas. Hal ini menjadi hambatan dalam menjalankan operasional pengelolaan keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk mengatasi masalah ini, BMT perlu mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi stafnya secara berkala, agar pemahaman mereka tentang akuntansi syariah meningkat dan dapat

diterapkan secara optimal dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Dalam hal ini juga BMT Al-Birry dapat bekerja sama dengan lembaga resmi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau Asosiasi Akuntansi Syariah Indonesia (AASI) untuk menyelenggarakan pelatihan dan program sertifikasi akuntansi syariah. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah serta keterampilan teknis yang dapat langsung diterapkan dalam operasional BMT. Dengan sertifikasi, staf tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mendapatkan pengakuan profesional yang meningkatkan kredibilitas BMT di mata anggota dan masyarakat.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Selain keterbatasan pemahaman tentang akuntansi syariah, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang juga menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam menjalankan fungsi akuntansi dan keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga syariah memerlukan SDM yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip akuntansi secara umum, tetapi juga memiliki keahlian khusus dalam penerapan akuntansi syariah. Di Kabupaten Pinrang, di mana akses terhadap pendidikan tinggi atau pelatihan khusus mungkin masih terbatas, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sering kali kesulitan untuk mendapatkan tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kurangnya tenaga akuntan syariah yang kompeten dapat berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan, serta pada efektivitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan ekonomi syariah, untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada

staf yang ada. Selain itu, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang juga perlu membangun program rekrutmen dan pengembangan SDM yang fokus pada peningkatan keterampilan dalam bidang akuntansi syariah.

Selain itu BMT Al-Birry dapat memperluas proses rekrutmen ke luar Kabupaten Pinrang untuk mencari tenaga ahli akuntansi syariah yang kompeten. Dengan menarik profesional dari daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan atau pelatihan akuntansi syariah, BMT dapat segera meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Sebagai langkah tambahan, BMT dapat menawarkan insentif menarik, seperti tunjangan lokasi, fasilitas tempat tinggal, atau peluang pengembangan karier, untuk menarik minat kandidat terbaik. Setelah SDM ahli tersebut bergabung, mereka juga dapat menjadi mentor bagi staf lokal, membantu transfer pengetahuan dan keterampilan sehingga kompetensi internal BMT terus meningkat.

3. Penanganan Nasabah Bermasalah

Penanganan nasabah bermasalah dalam pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang merupakan topik yang kompleks dan menuntut penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang tegas. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap aturan yang melarang unsur riba dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Penanganan nasabah bermasalah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, terutama ketika nasabah gagal membayar angsuran sesuai kesepakatan.

Dalam akuntansi syariah, penanganan nasabah bermasalah tidak dapat disamakan dengan pendekatan yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang harus menjaga nilai-nilai dasar seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan. Pendekatan ini melibatkan beberapa prinsip yaitu musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan bersama adalah nilai-nilai yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Ini berarti bahwa ketika menghadapi nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang wajib mengedepankan solusi yang tidak hanya menguntungkan lembaga tetapi juga memperhatikan kondisi nasabah. Setiap solusi harus dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Larangan riba (bunga): Akuntansi syariah melarang penerapan bunga atau denda berbasis bunga dalam menangani nasabah yang telat membayar. Ini membedakan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dari lembaga keuangan konvensional yang cenderung memberikan denda untuk keterlambatan pembayaran.
- b. Keadilan: BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang harus bersikap adil dalam menawarkan solusi, termasuk tidak memperberat nasabah yang sudah kesulitan finansial. Sebaliknya, mereka harus fokus pada upaya restrukturisasi utang atau negosiasi ulang untuk menemukan jalan keluar yang tidak memberatkan nasabah.

- c. **Transparansi:** Setiap keputusan terkait nasabah bermasalah harus dijelaskan secara terbuka, baik mengenai restrukturisasi utang, pengalihan aset, atau penundaan pembayaran.

BMT Al-Birry dapat mengatasi nasabah bermasalah dengan menerapkan pendekatan mediasi untuk mencari solusi yang adil dan sesuai syariah. Dalam proses ini, BMT Al -Birry perlu mengundang nasabah yang bermasalah untuk berdialog guna memahami akar masalah keuangan mereka. Pendekatan ini mencerminkan tanggung jawab sosial BMT Al-Birry sekaligus menjaga hubungan baik dengan nasabah. Sebagai tindak lanjut, BMT Al-Birry dapat menawarkan restrukturisasi pembiayaan dengan syarat-syarat yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti:

1. **Perpanjangan Tenor Pembiayaan:** Memberikan waktu lebih panjang bagi nasabah untuk melunasi pembiayaannya.
2. **Revisi Skema Pembayaran:** Menyesuaikan jumlah angsuran agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah.
3. **Konversi Akad:** Jika memungkinkan, mengubah akad pembiayaan menjadi akad lain yang lebih relevan dengan kondisi nasabah, seperti akad murabahah ke akad qardh (pinjaman tanpa bunga).

Pendekatan transparansi penuh dalam menangani nasabah bermasalah di BMT Al-Birry melibatkan langkah-langkah yang mencerminkan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam proses ini, sangat penting bagi BMT Al-Birry untuk memastikan bahwa setiap nasabah memahami hak dan kewajiban mereka. Informasi mengenai restrukturisasi pembiayaan, termasuk konsekuensi terhadap kewajiban nasabah seperti perubahan jumlah angsuran atau durasi pembayaran, harus disampaikan dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis.

Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai Islam. DPS tidak hanya memberikan panduan tentang akad yang sesuai tetapi juga meninjau dokumen dan mendampingi proses mediasi jika diperlukan. Kehadiran DPS dalam proses ini memberikan legitimasi syariah terhadap langkah-langkah yang diambil BMT Al-Birry, sehingga menjaga kepercayaan nasabah dan komunitas terhadap integritas institusi. Semua proses penanganan nasabah bermasalah harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini mencakup catatan mediasi, adendum akad atau perjanjian restrukturisasi, serta laporan monitoring pembayaran nasabah. Hal ini tidak hanya penting untuk transparansi tetapi juga sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Edukasi juga menjadi bagian penting dalam pendekatan ini. Dengan memberikan pemahaman kepada nasabah tentang nilai-nilai Islam yang mendasari restrukturisasi pembiayaan, BMT Al-Birry dapat membantu nasabah merasa dihargai dan didukung secara moral maupun finansial. Ini juga mendorong kesadaran nasabah untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka di masa depan.

Pendekatan ini memiliki manfaat ganda, baik bagi BMT Al-Birry maupun nasabah. Dari sisi BMT Al-Birry, pendekatan ini membantu meminimalkan risiko kerugian dengan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi nasabah bermasalah. Selain itu, langkah ini juga menjaga stabilitas keuangan institusi dan memperkuat hubungan dengan komunitas. Bagi nasabah, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk memulihkan kondisi finansial mereka tanpa merasa terbebani dengan syarat yang tidak adil, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi syariah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Prinsip akuntansi syariah seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran telah diterapkan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, maka penulis menyimpulkan bahwa:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian. Berdasarkan temuan penelitian, dalam aspek penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan, ketua dan staf BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan baik melalui perencanaan keuangan yang transparan, adil, dan sesuai syariah, mencakup penyusunan anggaran, pengelolaan pembiayaan, tabungan, investasi, serta pengembangan SDM untuk kepentingan anggota. Sedangkan dalam prinsip keadilan dan kebenaran dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah diterapkan dengan baik. Penerapan prinsip keadilan terlihat dalam pengembangan karyawan secara adil. Prinsip kebenaran tercermin dalam penyusunan anggaran berdasarkan data yang valid, pelaporan keuangan yang akurat, proses pembiayaan yang transparan, pengambilan keputusan investasi

berbasis analisis data, dan evaluasi karyawan yang objektif. Setiap langkah dilakukan dengan komitmen terhadap prinsip syariah untuk menjaga kepercayaan anggota dan integritas lembaga.

2. Dalam pencatatan, penerapan prinsip pertanggungjawaban di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan baik dalam mencatat seluruh transaksi, termasuk simpanan, pembiayaan, dan ZIS, secara rinci, akurat, dan sesuai prinsip syariah. Staf yang bertanggungjawab dalam hal ini memastikan semua data sesuai dengan realitas transaksi, sementara ketua bertanggung jawab memverifikasi dan mengawasi kesesuaian pencatatan dengan standar akuntansi syariah. Namun, pencatatan manual yang masih digunakan menimbulkan risiko kesalahan manusia dan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Meski demikian, kolaborasi antara staf keuangan dan ketua menjadi kunci menjaga kualitas pencatatan. Penerapan prinsip keadilan diwujudkan melalui penyampaian informasi yang setara kepada anggota, pencatatan pembiayaan yang konsisten tanpa diskriminasi, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Prinsip kebenaran tercermin dalam pencatatan yang akurat dan transparan, termasuk dalam simpanan, pembiayaan, investasi, dan ZIS, dengan verifikasi dan audit yang memastikan kebenaran dan keadilan dalam pencatatan keuangan.
3. Dalam pelaporan, penerapan prinsip pertanggungjawaban di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sudah diterapkan dengan baik, staf keuangan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam menyusun laporan keuangan berbasis syariah secara akurat, berdasarkan data valid, dan sesuai standar akuntansi syariah. Mereka memastikan setiap

laporan, seperti laporan laba rugi berbasis bagi hasil, neraca syariah, dan lainnya, mencerminkan kondisi keuangan lembaga secara transparan. Namun, tanggung jawab staf belum sepenuhnya optimal karena terdapat tantangan dalam penyajian laporan yang terlalu teknis dan sulit dipahami oleh sebagian anggota. Selain itu, pelaporan berkala di luar Rapat Anggota Tahunan (RAT) masih kurang dilakukan, yang dapat mengurangi transparansi dan akses anggota terhadap informasi keuangan. Sedangkan dalam prinsip keadilan dan prinsip kebenaran dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah diterapkan dengan baik melalui pembagian laba yang adil, pencatatan yang akurat, serta transparansi dalam laporan keuangan sesuai prinsip syariah. Namun, perbaikan dalam konsistensi pencatatan dan aksesibilitas laporan bagi anggota dapat lebih ditingkatkan untuk memastikan pelaporan yang lebih optimal.

4. Dalam pengendalian, penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah diterapkan dengan baik. Staf keuangan telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan baik melalui penyediaan data transaksi yang akurat, mendukung audit internal, dan mendokumentasikan hasil pengecekan secara rinci. Mereka memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi aktual lembaga, mendukung pengendalian keuangan yang transparan dan sesuai syariah. Namun, penerapan prinsip pertanggungjawaban belum sepenuhnya optimal. Audit internal yang dilakukan hanya oleh tim internal masih rentan terhadap konflik kepentingan, dan sistem manual dalam pengecekan transaksi dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi kesalahan. Sedangkan prinsip

keadilan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diterapkan melalui berbagai langkah untuk memastikan bahwa semua anggota diperlakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip kebenaran diterapkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi, laporan, dan akad dilakukan secara jujur, akurat, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Saran

1. Bagi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaiknya BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan pelatihan karyawan dan pengurus tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pelatihan berkala mengenai aturan-aturan syariah dan manajemen risiko akan sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman SDM mengenai akuntansi syariah.
2. Bagi Peningkatan Sistem Akuntansi sebaiknya BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang disarankan untuk mengembangkan sistem akuntansi yang lebih terintegrasi dengan fitur validasi otomatis. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini juga bisa digunakan untuk memonitor kepatuhan terhadap prinsip larangan riba dan gharar.
3. Bagi Audit dan Pengawasan Berkala sebaiknya BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang perlu mengadakan audit internal dan eksternal secara rutin untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip akuntansi syariah dan memastikan integritas dalam pengelolaan keuangan. Proses audit yang transparan juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap lembaga.
4. Bagi Pendekatan Musyawarah dalam Penanganan Nasabah Bermasalah sebaiknya dalam menghadapi nasabah bermasalah, pendekatan musyawarah

harus terus diutamakan agar solusi yang diambil adil bagi kedua belah pihak. BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang perlu mengembangkan strategi restrukturisasi utang yang tidak memberatkan nasabah namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

5. Bagi peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian pada topik yang sama dengan penelitian ini, sebaiknya lebih mendalami lagi tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah terkait, seperti konsep pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Peneliti juga disarankan untuk memperluas kajian mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan di lembaga keuangan mikro syariah, serta bagaimana hal tersebut berperan dalam membangun kepercayaan anggota dan keberlanjutan lembaga tersebut. Selain itu, penting untuk menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah di lapangan, serta cara-cara untuk mengoptimalkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar syariah dan kebutuhan praktis lembaga. Penelitian lebih lanjut juga bisa melibatkan analisis terhadap penerapan teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan di lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim


- Abdul Hamid, A. (2018) "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare" *Jurnal Syariah & Hukum Diktum*.
- Aditya, G., Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomu, "Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo".
- Afrizalh, A. (2015) Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Serta Dampak Pada Kinerja Karyawan (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta), (*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*).
- Andito, A. & Setiawan, J. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak).
- Anggadini S.S D. & Komala, A. R. (2017) *Akuntansi Syariah* (Bandung: Rekayasa Sains).
- Arif, M. N. R A. (2017) "*Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktik*", (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Arif, N. R. A, (2019) "*Dasar-Dasar Ekonomi Islam*", (Solo: Era Adicitra Intermedia).
- Aziz, A. (2004) *Pedoman Pendirian BMT* (Jakarta: Pinbuk Press).
- Daniel, M. (2002) *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Dapartemen Agama RI, (2019) *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah).
- Dapartemen Pendidikan Nasional, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV Cet. I* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Firdaus & Zamzam, F. (2018) *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Defubliish CV. Budi Utama).
- Frihatni, A. A. (2022) *Akuntansi Keuangan Menengah* (Jawa Tengah: Defubliish CV. Eureka Media Aksara).
- Gora, R. (2019) *Riset Kualitatif Publik Relation* (Surabaya: CV Jakad Publishing Surabaya).
- Gunawan, I. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alex Media Komputindo).
- Hafifah, N., Kurniati, R. R. & Zunaida, D. (2021) "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dan Manfaat Pada Pembiayaan Rahn Tasjily (Studi Kasus Pasa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur)", *Jurnal Akuntansi*.
- Harahap, S. S. (2010) *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti).
- Harahap, Sopyan S. (2001) *Teori Akuntansi. Edisi revisi*, (Jakarta : Raja Grafindo).

- Hartono, J. (2002) *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Bogor: Ghia Indonesia).
- Husain, S. (2022) *Teori Akuntansi*, (Penerbit: PT. Global Eksekutif Teknologi).
- Juliansyah, N. (2019) "Penerapan Pengelolaan Keuangan Akuntansi Sektor Publik", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Kementrian agama RI, (2009) *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an).
- Khaddafi, M. & dkk, *Akuntansi Syariah*, (2016) (Medan: Penerbit Madenatera).
- Kuncoro, M. (2013) *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis* (Jakarta: Erlangga).
- Kusuma, L. C, (2017) "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Syamil Tugas Akhir", Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Kuswadi, (2005) *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Biaya* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo).
- Madani, (2015) "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*", (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama).
- Muhammad, (2002) "*Pengantar Akuntansi Syariah*" (Jakarta: Salemba Empat).
- Muhammad, (2022) *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat).
- Mulya, G., Fitriyah, N., & Puspitasari, I. (2022) "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishady", *Jurnal Risma*.
- Mulyono, D. (2014) *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta).
- Nurhayati S. & Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat).
- Parnawi, A. (2020) *Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: Defubliish CV. Budi Utama).
- PINBUK, *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, PINBUK: Jakarta.
- Prabowo, A. E. (2014) *Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis*, (Pekanbaru: CV Bima Karya Utama).
- Qomariah, N. (2018) *Pengaruh Program Koperasi, Kemampuan Sumberdaya Manusia Dan Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bmt Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Walisongo Gempol.
- Ramadhan, K. N. A. (2023) "Pengaruh Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan Seiring Berkembangnya Akuntansi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*.

- Rifqi Muhammad, R. (2008) *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press).
- Rini Purnamasari, R. (2022) "Kehidupan Keuangan Keluarga Muslim: Mendaras Praktik Akuntansi Rumah Tangga" *Jurnal Ekonomi. Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Seran, S. (2020) *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Yogyakarta: Depublish).
- Soemitra, A, (2009) *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana).
- Sugiyono, (2009) *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta).
- Sukamadinata, M. I. (2002) *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Bandung: Ghia Indonesia).
- Sukirman, Retnoningrum, & Purwanti, A. (2023) 'Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan Dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan)', *Jurnal ABDIMAS*..
- Supardi, dkk, (2006) *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Susilo, S. A. & Septiarini, D. F. (2015) *Manajemen Risiko Liuiditas Di Bmt Abc Jawa Timur*.
- Susilowati, L. (2017) 'Tanngung Jawab, Keadilan, Dan Kebenaran Akuntansi Syariah', *Jurnal An-Nisbah*.
- Tachjan, A. (2006) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta).
- Umriati & Wijaya H. (2020) *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Gramedia).
- Utami, B. (2019) 'Pengaruh Kinerja Lembaga Keuangan Syariah BMT As-Salam Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecar', *Bisman (Bisnis & Manajemen): The Journal Of Business and Management*.
- Wijiharta, (2019) 'Pemetaan Permasalahan BMT (Baitu Mal Tamwil): Pendekatan Teori Manajemen Strategi Enviromental Scaning', *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah).
- Wulandari, R. (2019)"Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Watamwil Di Pontianak", *Jurnal Manajemen*.

LAMPIRAN

Struktur Organisasi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5287/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

14 September 2023

Lampiran : -

Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.**

(Pembimbing Utama)

2. Indrayani, S.E., M.Ak.

(Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Sikra

NIM. : 2020203862201045

Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **5 Juli 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA
BOS DALAM MENUNJANG PROSES MENGAJAR DI SDN 168 KEC. SUPPA**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SIKRA
N I M : 2020203862201045
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
DANA BOS DALAM MENUNJANG PROSES MENGAJAR DI SDN 168 KEC.
SUPPA

Telah diganti dengan judul baru:

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI
BMT AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

Indrayani, S.E., M.Ak.

Mengetahui;
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-800/In.39/FEBI.04/PP.00.9/02/2024

23 Pebruari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Pengantar observasi

Yth. PIMPINAN BMT AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan observasi terkait judul penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaanya menerima mahasiswa kami :

Nama : SIKRA
Tempat/Tgl. Lahir : MARABOMBANG, 08 Agustus 2000
NIM : 2020203862201045
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Untuk melakukan observasi dan pengambilan data terkait judul penelitian :

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI BMT AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3154/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

01 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SIKRA
Tempat/Tgl. Lahir : MARABOMBANG, 08 Agustus 2000
NIM : 2020203862201045
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : MARABOMBANG, DESA WATANG SUPPA, KECEMATAN SUPPA,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI BMT AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0424/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-07-2024 atas nama SIKRA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0825/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2024, Tanggal : 11-07-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0426/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2024, Tanggal : 11-07-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
 3. Nama Peneliti : SIKRA
 4. Judul Penelitian : Penerapan Akuntansi Syariah dalam pengelolaan keuangan di BMT AL-BIRRY Kabupaten Pinrang
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : Karyawan Bidang Keuangan BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-01-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



ZONA
HIJAU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT AL BIRRY PINRANG

NOMOR INDUK KOPERASI 7315040010051

BADAN HUKUM NO : 112/BH/KDK.20.1/XI/2002

JL. Wolter Monginsidi No. 38, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Telp./Fax. (0421) 923760



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus BMT Al Birry Kabupaten Pinrang dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : SIKRA
NIM : 2020203862201045
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah mengadakan penelitian di BMT Al Birry Kabupaten Pinrang terhitung dari tanggal 1 Juli 2024 s/d 18 1 Oktober 2024 dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

**“PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DI BMT AL BIRRY KABUPATEN PINRANG”**


Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Desember 2024

**Pengurus
KSPS BMT AL BIRRY PINRANG**



Ayu Wulandari
Ayu Wulandari, SH., MH.



NAMA MAHASISWA : SIKRA
 NIM : 2020203862201045
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM
 PENGELOLAAN KEUANGAN DI BMT AL-BIRRY
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kebenaran dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

B. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

2. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kebenaran dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

C. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kebenaran dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

D. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kebenaran dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

E. Tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang



1. Apa tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya?

Parepare, 01 Juli 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Muzaffar Muhammadun, M.Ag)
NIP. 19710208 200112 002
(Indrayani, S.E., M.Ak.)
NIP. 19881225 201903 2009

TRANSKRIP WAWANCARA

NAMA : H. SYARKAWI KHALIL, SH.

JABATAN : KETUA

A. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana bentuk penerapan akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT AL-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Penerapan akuntansi syariah dalam perencanaan itu dek merupakan suatu hal yang sangat penting oleh berbagai pihak dalam perusahaan khususnya dalam melakukan perencanaan dibidang pengelolaan keuangan di BMT Al-Birry. Tujuan kami terapkan akuntansi syariah dalam perencanaan ini untuk memberikan informasi perencanaan keuangan yang efektif kedepannya. Adapun bentuk akuntansi syariah dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang kami terapkan yaitu meliputi: Perencanaan Penyusunan Anggaran Tahunan, Perencanaan Pengelolaan Pembiayaan dan Piutang, Perencanaan Pengelolaan Tabungan dan Dana Anggota, Perencanaan Investasi dan Diservikasi, Perencanaan dan Pengembangan SDM Keuangan, dan Perencanaan Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang transparan serta akuntabel, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dapat memastikan keberlanjutan operasionalnya dan memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya.

2. Bagaimana bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kami wujudkan dengan memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dilakukan secara transparan, mulai dari penyusunan anggaran tahunan hingga perencanaan investasi. Setiap rencana yang kami buat dipresentasikan dan didiskusikan dengan pengurus serta disahkan dalam rapat anggota tahunan (RAT). Dalam hal pengelolaan pembiayaan dan piutang, kami memastikan bahwa proyeksi pendapatan dan risiko tercatat secara rinci dan realistis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Kami juga menerapkan sistem pengawasan internal untuk memastikan rencana yang disusun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Penerapan prinsip keadilan menjadi prinsip utama yang kami jaga. Dalam perencanaan pembiayaan, kami memastikan bahwa seluruh anggota mendapatkan akses yang setara sesuai dengan kelayakan mereka tanpa adanya diskriminasi. Misalnya, jika ada anggota yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha kecil, rencana alokasi dana kami disusun untuk mendukung sektor ini tanpa mengesampingkan kebutuhan anggota lain. Untuk dana anggota, kami merencanakan alokasi yang adil, baik dalam pembagian keuntungan melalui akad mudharabah maupun penggunaan dana untuk kepentingan sosial. Selain itu, semua rencana ini kami susun berdasarkan masukan dari anggota agar seluruh pihak merasa terwakili

4. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kebenaran dalam perencanaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Dalam penerapan prinsip kebenaran, kami memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan dalam menyusun perencanaan keuangan adalah data yang akurat dan dapat diverifikasi. Sebagai contoh, saat membuat anggaran tahunan, kami menggunakan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit sebagai dasar perencanaan. Tidak ada data yang kami manipulasi, dan setiap asumsi dalam perencanaan didasarkan pada analisis yang objektif. Dalam hal investasi, kami juga memastikan bahwa rencana diversifikasi hanya mencakup kegiatan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Kami sangat berhati-hati dalam memastikan kebenaran setiap detail perencanaan agar tidak merugikan anggota atau menimbulkan ketidakpercayaan.

5. Apa saja tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya?

Jawaban: Dalam pengelolaan keuangan BMT Al-Birry menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam operasional sehari-harinya yang memerlukan pendekatan strategis dan pemikiran yang mendalam. Salah satu tantangan utama kami keterbatasan pemahaman tentang akuntansi syariah di kalangan staf dan manajemen. Akuntansi syariah memiliki aturan yang sangat spesifik dan berbeda dari akuntansi konvensional. Ini mencakup larangan riba, transaksi berbasis bagi hasil, dan penerapan transparansi dalam setiap transaksi. Tidak semua orang yang bekerja di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kami memiliki latar belakang yang cukup kuat di bidang ini, sehingga kami harus terus melakukan upaya pembinaan dan pelatihan.

NAMA : AYU WULANDARI, SH., MH.

JABATAN : BENDAHARA

B. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana bentuk penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT AL-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan itu adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan pada saat melakukan pencatatan. Tujuan diterapkan akuntansi syariah ini dalam pencatatan yaitu untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada anggota dan pihak-pihak yang terkait, dan memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas keuangan yang dilakukan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sesuai dengan hukum islam, seperti larangan riba, gharar, dan transaksi yang haram. Adapun bentuk akuntansi syariah dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kami yaitu: Pencatatan Simpanan, Pencatatan Pembiayaan, Pencatatan Investasi, Pencatatan Zakat, Infaq, dan Sedekah.

2. Bagaimana bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tercatat dengan lengkap dan sesuai dengan aturan syariah. Misalnya, dalam pencatatan simpanan anggota, kami mencatat setiap setoran dan penarikan secara detail termasuk sumber dan tujuannya, adapun dana yang tersalurkan dalam pencatatan sebesar 5. 928. 320. 608, 80 dan untuk jumlah dana

yang keluar di bagian pembiayaan sebesar 7. 954. 925. 784, 00. Sehingga dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Untuk pembiayaan, kami mendokumentasikan akad dan detail transaksinya agar anggota dan pengurus dapat memahami dengan jelas tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu, laporan pencatatan secara berkala disampaikan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

3. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Dalam pencatatan, prinsip keadilan kami terapkan dengan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam mencatat transaksi anggota. Semua anggota, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang sama dalam pencatatan simpanan, pembiayaan, maupun investasi. Sebagai contoh, jika seorang anggota menerima pembiayaan berbasis akad murabahah, semua detail transaksi, termasuk margin keuntungan, dicatat dengan transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kami juga mencatat zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan adil, baik dalam hal penerimaan maupun distribusinya, untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh pihak yang membutuhkan sesuai amanah anggota.

4. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kebenaran dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Penerapan prinsip kebenaran dalam pencatatan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang kami memastikan bahwa semua pencatatan didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pencatatan investasi, misalnya, kami mencatat semua transaksi secara akurat, termasuk nilai, sumber,

dan penggunaannya, untuk memastikan tidak ada unsur gharar atau spekulasi. Setiap transaksi juga diverifikasi sebelum dicatat untuk menghindari kesalahan yang bisa merugikan anggota. Dalam pencatatan zakat, infaq, dan sedekah, kami memastikan informasi terkait jumlah, penerima, dan tujuan penyalurannya dicatat secara rinci dan sesuai fakta, sehingga tidak menimbulkan keraguan di kalangan anggota atau pihak yang terlibat.

C. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana bentuk penerapan akuntansi syariah dalam pelaporan di BMT AL-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Penerapan akuntansi syariah dalam pelaporan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan pada saat melakukan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Tujuan kami terapkan akuntansi syariah dalam pelaporan ini di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan operasional yang dilakukan sesuai dengan hukum islam, transparan dalam pelaporan keuangan, dan menekankan pada prinsip keseimbangan (adil) dalam distribusi keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Adapun bentuk penerapan akuntansi syariah dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu, Pelaporan Laba Rugi Berbasis Bagi Hasil, Pelaporan Perubahan Modal Berdasarkan Akad, Pelaporan Posisi Keuangan (Neraca) Berbasis Syariah, Pelaporan Arus Kas Berdasarkan Kegiatan Syariah, Pelaporan Pembiayaan dengan Akad Syariah, dan Pelaporan Simpanan Anggota Tanpa Unsur Bunga.

2. Bagaimana bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Kami menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan dengan memastikan bahwa semua laporan yang kami buat dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pihak terkait. Setiap pelaporan, seperti laporan laba rugi berbasis bagi hasil atau neraca syariah, disusun berdasarkan data yang valid dan diverifikasi terlebih dahulu. Selain itu, laporan keuangan ini kami sajikan secara rutin dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengevaluasi dan memberikan masukan. Semua detail transaksi dan operasional yang tercantum dalam laporan dijelaskan secara transparan untuk menghindari kesalahpahaman.

3. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Dalam penerapan prinsip keadilan kami terapkan dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan mencerminkan distribusi keuntungan dan risiko yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebagai contoh, dalam pelaporan laba rugi berbasis bagi hasil, kami mencatat pembagian keuntungan sesuai dengan akad yang disepakati, tanpa ada pihak yang dirugikan. Begitu pula dalam pelaporan arus kas syariah, kami memastikan bahwa semua dana yang dikelola dan digunakan tercatat secara adil, baik untuk kepentingan anggota maupun kegiatan sosial, seperti zakat dan infaq.

4. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kebenaran dalam pelaporan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Bahwa dalam pelaporan keuangan, kami memastikan bahwa semua informasi yang disajikan berdasarkan data yang benar dan telah diverifikasi. Misalnya, dalam pelaporan perubahan modal berdasarkan akad, kami memisahkan antara modal yang bersumber dari simpanan anggota dan investasi sesuai dengan akad syariah yang berlaku. Selain itu, setiap angka dalam laporan keuangan, seperti pada laporan posisi keuangan (neraca), adalah hasil dari penghitungan yang teliti dan sesuai dengan fakta. Kami juga memastikan bahwa laporan disusun sesuai dengan standar akuntansi syariah, sehingga anggota dan pihak terkait dapat mempercayai keakuratan dan keabsahannya.

5. Apa saja tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya?

Jawaban: Salah satu tantangan yang sering kami alami pada saat mengelolaa keuangan yaitu nasabah yang bersmasalah, dimana penanganan nasabah yang tidak membayar angsuran memang memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Prinsip syariah melarang riba dan memerlukan adanya kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ketika nasabah gagal membayar angsuran, kita harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah. Biasanya, langkah pertama yang kami lakukan yaitu komunikasi dan penawaran solusi untuk membantu nasabah mengatasi masalah keuangan mereka. Misalnya, kita bisa menawarkan restrukturisasi utang atau penjadwalan ulang pembayaran. Jika langkah-langkah tersebut tidak membuahkan hasil, kita juga harus memastikan bahwa proses penanganan masalah ini dilakukan dengan adil dan transparan, serta menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Selama proses ini,

penting untuk selalu mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa segala tindakan yang diambil tidak melanggar ketentuan syariah. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam proses pengelolaan utang. Secara keseluruhan, kami berusaha untuk menemukan solusi yang seimbang antara kepentingan institusi dan hak-hak nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

NAMA : HJ. SRI ISTI WIDYAWATI DAN UMI KALSUM SAKIN

JABATAN : MANAJER KEUANGAN DAN ANGGOTA

D. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana bentuk penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT AL-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Bahwa penerapan akuntansi syariah dalam pengendalian saya rasa merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk kami terapkan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang. Tujuan kami terapkan akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu untuk memastikan pengendalian yang dilakukan sudah sesuai dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pencegahan kecurangan dan penyimpangan, serta peningkatan kepercayaan nasabah. Adapun bentuk akuntansi syariah dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yaitu, Pengendalian Transparansi dalam Laporan Keuangan, Pengendalian Akad Sesuai Prinsip Syariah, Pengendalian Penyimpanan Dana Tanpa Bunga, Audit Internal dan Pengecekan Berkala, Pengelolaan Kas Berdasarkan Sumber dan Penggunaan Dana Syariah.

2. Bagaimana bentuk penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Bahwa dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban, kami memastikan bahwa setiap langkah dalam pengendalian keuangan, termasuk laporan dan transaksi, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, setiap laporan keuangan yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pihak terkait. Hal ini kami wujudkan melalui pengendalian transparansi laporan keuangan yang memungkinkan anggota untuk memantau dengan jelas aliran dana, serta melalui audit internal yang rutin. Semua transaksi, mulai dari pembiayaan hingga simpanan anggota, dicatat dengan teliti dan diperiksa secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.

3. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Dalam hal penerapan prinsip keadilan kami prioritaskan, terutama dalam pengelolaan pembiayaan dan simpanan anggota. Kami memastikan bahwa setiap anggota mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Misalnya, dalam pengendalian akad pembiayaan, kami memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada anggota sesuai dengan akad yang telah disepakati, seperti akad murabahah atau mudharabah, tanpa ada yang dirugikan. Selain itu, dalam pengelolaan dana, kami berkomitmen untuk menyimpan dana anggota tanpa bunga dan memastikan bahwa alokasi dana untuk kegiatan sosial seperti zakat dan infaq juga dilakukan secara adil, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh anggota.

4. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kebenaran dalam pengendalian di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?

Jawaban: Pada prinsip kebenaran ini sendiri kami memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam pengendalian keuangan valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Semua transaksi dicatat berdasarkan fakta yang akurat dan sesuai dengan hukum Islam, sehingga menjaga integritas dan transparansi operasional BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

5. Apa saja tantangan yang dihadapi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dalam penerapan akuntansi syariah terkait dengan pengelolaan keuangannya?

Jawaban: Salah satu keterbatasan kita dalam menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan ini yaitu SDM yang terbatas yang dimana merupakan salah satu kendala signifikan dalam penerapan akuntansi syariah. Banyak institusi, terutama yang masih berkembang, menghadapi kesulitan dalam mencari dan mempertahankan tenaga kerja yang benar-benar memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini karena akuntansi syariah memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda dari akuntansi konvensional, seperti pengakuan pendapatan dan pengukuran aset yang harus sesuai dengan prinsip syariah.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Syarkawi Khalil
Umur : 61 Tahun
Alamat : BTN Pinrang Permai P1/08 Pinrang
Pekerjaan : Ketua (Manajer)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara dari pertanyaan/pernyataan kepada saudari SIKRA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang”**

Data Terlampir

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kabupaten Pinrang, 16 Juli, 2024

Informan,


H. Syarkawi Khalil

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Wulandari Syarkawih, SH, MH.

Umur : 28 Tahun

Alamat : BTN Pinrang Permai Ri / 08 Pinrang

Pekerjaan : Pegawai Swasta


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara dari pertanyaan/pernyataan kepada saudara SIKRA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang”**

Data Terlampir

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kabupaten Pinrang, 16 Juli, 2024

Informan,


Ayu Wulandari SH, MH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Sri Isti Widyawati
Umur : 57 Tahun
Alamat : BTN Pinrang Permai R. 100 Pinrang
Pekerjaan : Pegawai Swasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara dari pertanyaan/ Pernyataan kepada saudara SIKRA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang”**

Data Terlampir

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kabupaten Pinrang, 29 Juli, 2024

Informan,


H1. Sri Isti Widyawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Kalsum Sakin

Umur : 23 Tahun

Alamat : Jalan. Bangau

Pekerjaan : Pegawai Swasta


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara dari pertanyaan/ Pernyataan kepada saudari SIKRA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang”**

Data Terlampir

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kabupaten Pinrang, 29 Juli, 2024

Informan,


Umi Kalsum

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak H. Syarkawi Khalil selaku Ketua



Wawancara dengan Ibu Ayu Wulandari selaku Bendahara




Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Isti Widyawati selaku Pengawas



Wawancara dengan Ibu Umi Kalsum Sakin selaku Anggota Pengawas

BIODATA PENULIS



SIKRA Lahir di Marabombang, 8 Agustus 2000, Anak Ketiga dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Hamka dan Ibu Sahida. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 98 Kecamatan Suppa dan Lulus tahun 2014, SMPN 1 Suppa masuk pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, melanjutkan jenjang di SMAN 4 Pinrang dan lulus tahun 2020.

Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di LOKASI PPL di Bank SulSelbar Cabang Sengkang pada tahun 2023. Penulis pernah menjadi anggota divisi keagamaan pada saat KKN Regulier di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Baraka, Desa Pemandungan pada tahun 2023. Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa dan kerja keras beserta iringan doa dari orang tua dan saudara-saudara, perjuangan penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan akhirnya juga dapat menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul "Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang"